ABDUL BASITH JUNAIDY, M.Ag

Penafsiran Ayat 34

Surah Al Nisa'

menurut

Para Mufassir

&

Tokoh Feminis Perspektif Keadilan Jender

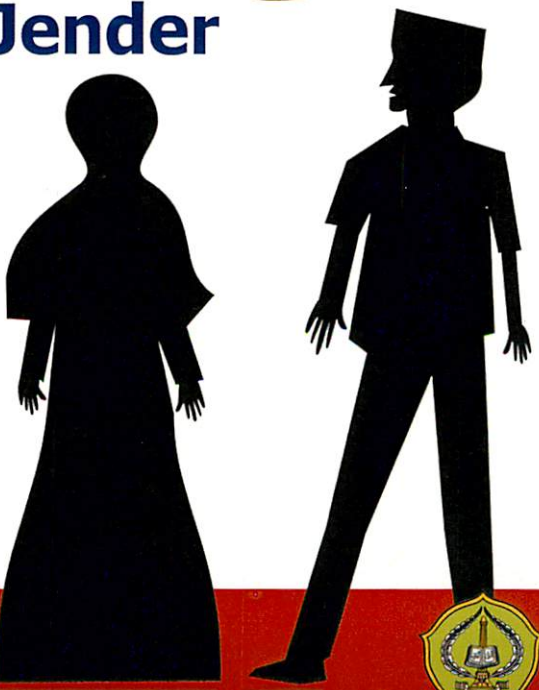

LEMLIT IAIN Sunan Ampel

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUNAN AMPEL

SURABAYA – INDONESIA

PENAFSIRAN AYAT 34 SURAH AL NISA' MENURUT PARA MUFASSIR DAN TOKOH FEMINIS PERSPEKTIF KEADILAN JENDER

Abdul Basith Junaidy, M.Ag

IAIN Sunan Ampel Press

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Judul : PENAFSIRAN AYAT 34 SURAH AL NISA' MENURUT PARA MUFASSIR DAN TOKOH FEMINIS PERSPEKTIF KEADILAN JENDER
Penulis : Abdul Basith Junaidy, M.Ag
Editor : Dr. H. Mahmud Manan, MA
Layout : Bahrul Ulum
Desain Cover : Ahmad Rochim

Copy Right @ 2012, IAIN Sunan Ampel Press (IAIN SA Press)
Hak cipta dilindungi oleh undang-undang

All Right Reserved

Perpustakaan Nasional ; Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Abdul Basith Junaidy, M.Ag
PENAFSIRAN AYAT 34 SURAH AL NISA' MENURUT PARA MUFASSIR DAN TOKOH FEMINIS PERSPEKTIF KEADILAN JENDER

Cet. 1-Surabaya: IAIN SA Press, Mei 2012
vi + 108 hlm : 14,8 x 21

ISBN : 978-602-9239-21-1

Diterbitkan ;
IAIN Sunan Ampel Press
Gedung SAC. Lt.2 IAIN Sunan Ampel
Jl. A. Yani No. 117 Surabaya
e-mail: sunanampelpress@yahoo.co.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KATA PENGANTAR

Setiap agama pasti memiliki teks suci yang dijadikan pedoman dalam mengatur kehidupan penganutnya, tidak terkecuali agama islam. umat islam menjadikan teks-teks suci al-qur'an sebagai *way of life* yang mengatur segala aspek kehidupan mereka baik yang bersifat duniawi maupun ukhrawi.

Pada aspek pengaturan kehidupan rumah tangga, teks-teks suci al-qur'an memberikan arahan-arahan yang bersifat global, berisi prinsip-prinsip umum yang bertujuan untuk menciptakan keluarga ideal yang sakinah, mawaddah wa rahmah.

Hal yang sama juga terjadi ketika teks al-qur'an memberikan arahan tentang kedudukan dan peran suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga. namun. dalam hal ini , para ulama dari masa ke masa dan dari berbagai disiplin ilmu yang berbeda memahami teks-teks al-qur'an yang berkaitan dengan persoalan ini dengan pemahaman yang beragam. Dalam hal ini terdapat multi tafsir. Keragaman penafsiran ini muncul dari perbedaan sudut pandang mereka dan perbedaan situasi-kondisi yang mereka hadapi. Dengan demikian, perbedaan pemahaman terjadi karena perbedaan pandangan mereka tentang penafsiran isi teks dan tentang metode yang mereka gunakan untuk memahami teks.

Sebagai contoh, penafsiran sebagian ulama yang memahami teks al-qur'an ayat 34 surah al-nisa secara harfiyah dan melepaskannya dari konteks turunnya wahyu menjadikan teks rentan terhadap kesewenag-wenangan yang berujung pada kekerasan di dalam rumah tangga. Sedangkan penafsiran sebagian lain yang memahami teks tersebut secara kontekstual dengan memperhatikan konteks yang melingkupi turunnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wahyu menjadikan teks memandang perempuan dan laki-laki pada posisi setara. Kesetaraan posisi ini merupakan fondasi yang kuat untuk membentuk keluarga ideal yang islami.

pada penelitian ini, penulis meneliti berbagai penafsiran terhadap ayat 34 surah al-nisa' baik dilakukan para mufassir maupun feminis modern dari sisi penafsiran siapa yang rentan mengantarkan pada kekerasan terhadap perempuan dalam kehidupan rumah tangga dan penafsiran siapa yang mengantar pada keluarga ideal. Hasil penelitian menyatakan bahwa penafsiran tekstual terhadap teks rentan mengantar kepada kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga. Sementara penafsiran kontekstual lebih mendorong pada terbentuknya keluarga ideal. .

Atas selesainya penelitian ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam perampungan penelitian ini. ucapan terima kasih, penulis sampaikan kepada bapak dr. abdul khaliq, m.ag, selaku kepala lembaga penelitian (lemlit) iain sunan ampel surabaya. tak lupa terima kasih juga kepada tim ad hoc lemlit (mas syamsul huda, mas room fitirianto, mas amirullah, mas saeful bahar, dll) dan staff lemlit (mbak lutfi aminah, mas taufiq, mas shodiqin dan mas kaji halim) .

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari sempurnal. Untuk itu, saran dan kritik membangun amat kami nantikan demi membangun peradaban yang semakin adil, khususnya bagi perempuan.

Graha Al-Ikhlas, sedati Juanda Sidoarjo
Abdul Basith Junaidy, M.Ag

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Kata Pengantar (iii)
Daftar Isi (vi)
BAB I : PENDAHULUAN (1)

BAB II : PENAFSIRAN AYAT 34 SURAH AL NISA' MENURUT PARA MUFASSIR
A. Pendapat Ibn Jarir al-Tabari (20)
B. Pendapat Fahr al-Din al-Razi (23)
C. Pendapat al-Baidawi (25)
D. Pendapat Ali al-Sabuni (26)
E. Pendapat Sayyid Qutb (27
F. Pendapat Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha (32)

BAB III : PENAFSIRAN AYAT 34 SURAH AL NISA' MENURUT TOKOH FEMINIS MUSLIM
A. Pendapat Asgar Ali Engineer (39)
B. Pendapat Aminah Wadud (45)
C. Pendapat Nasr Hamid Abu Zaid (57)
D. Pendapat Muhammad Shahrur (65)

BAB IV :PERBANDINGAN PENAFSIRAN AYAT 34 SURAH AL NISA' MENURUT PARA MUFASSIR DAN PARA FEMINIS MUSLIM
A. Dari Sisi Konten (76)
B. Dari Sisi Metodologi (94)

BAB V : PENUTUP (101)
DAFTAR PUSTAKA (105)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

YAYASAN PONDOK PESANTREN QOMARUDDIN
SAMPURNAN BUNGAH GRESIK

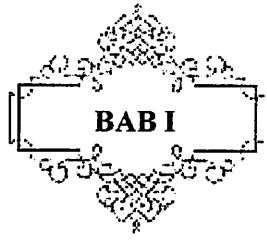

PENDAHULUAN

Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk berpasangan-pasangan antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah yang dipenuhi cinta dan kasih (*mawaddah wa rahmah*). Pembentukan keluarga dimulai dengan akad pernikahan yang berisi *mitsaqan ghalidha,* yakni perjanjian yang kuat untuk mengikat hubungan antara laki-laki dan perempuan untuk hidup berumah tangga sehidup semati dalam rangka mendapatkan ridha Allah. Hanya keluarga yang mendasarkan dirinya pada ajaran-ajaran Allah yang mampu membangun keluarga sakinah yang dipenuhi mawaddah wa rahmah.

Namun dalam perjalanan menuju cita-cita yang diidam-idamkan tidak sedikit kendala dan hambatan dialami oleh suatu keluarga. Kekurangan dalam hal ekonomi, fisik, pendidikan dan kedewasaan pada masing-masing pasangan suami-istri seringkali menimbulkan pergolakan di dalam rumah tangga. Suami-istri yang telah memahami ajaran Islam dan memiliki kedewasaan yang matang akan menghadapi segala kekurangan yang ada pada pasangannya dengan sikap saling menasehati dalam kesabaran dan kebenaran. Dengan sikap sabar dan selalu ingin mencari kebenaran, maka suami-istri tersebut akan mampu menanggulangi berbagai gangguan, kendala dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hambatan dalam rumah tangga dalam rangka membangu rumah tangga yang sakinah.

Sebaliknya, suami-istri yang tidak mampu bersikap dewasa dalam menghadapi berbagai problem rumah tangga, maka akan terjerumus pada berbagai tindak kekerasan terhadap masing-masing pihak lain. Tindakan kekerasan dalam rumah tangga dapat berbentuk 1) penganiayaan fisik (berupa pemukulan, penendangan); 2) penganiayaan psikis emosional (berupa penghinaan, ancaman, cemoohan),; dan 3) penganiayaan seksual berupa pemaksaan hubungan seksual. Tindakan-tindakan tersebut kerap kali terjadi pada pasangan suami-istri yang belum memiliki sikap dewasa dalam berumah tangga. Kekerasan tersebut bisa menimpa suami dan bisa juga menimpa istri. Namun, dalam catatan selama ini, kebanyakan korban kekerasan adalah istri. Hampir semua kasus kekerasan dalam rumah tangga terbukti lewat luka-luka yang diderita para istri.[1]

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah yang sangat kompleks dan jumlah kasusnya semakin banyak. Namun oleh karena tindakan tersebut terjadi di dalam suatu rumah tangga yang bersifat tertutup, maka sulit sekali untuk memantaunya sehingga pada akhirnya kasus-kasus tersebut terjadi terus menerus bertahun-tahun tanpa ada orang lain yang mengetahuinya. Hal ini disebabkan oleh beberapa anggapan yang keliru. *Pertama,* ada anggapan di masyarakat bahwa persoalan rumah tangga merupakan masalah internal yang tidak memerlukan campur tangan pihak lain. Hal ini secara tidak langsung membenarkan adanya pertengkaran dalam rumah tangga. Karena pertengkaran di dalam rumah tangga diapandang sebagai bunga-bunga dan bumbu rumah tangga

[1] Fathul Jannah, dkk, *Kekerasan Terhadap Istri*, (Yogyakarta : Lkis, 2003), hlm. 16

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang memang harus selalu ada. *Kedua,* selama ini masyarakat beranggapan bahwa tindak kekerasan suami terhadap istri hanyalah merupakan kekhilafan sesaat lantaran istrinya dianggap terlalu rewel, tidak setia dan berani membangkang. Padahal dalam kenyataannya banyak istri yang terus menerus mengalami kekerasan suaminya dalam waktu yang cukup lama, biasanya satu tahun atau dua tahun dan hampir tidak ditemukan istri yang melapor karena baru sekali mengalami kekerasan. Demikian pula, para istri yang mengalami tindak kekerasan rata-rata merupakan tipe istri yang patuh, penurut dan selalu menjalankan tugas-tugas rumah tangga dengan baik. *Ketiga,* ada anggapan bahwa pelaku tindak kekerasan terhadap istri adalah kaum tidak terdidik dan tidak terpelajar. Namun dalam kenyataannya ternyata banyak pelaku tindaka kekerasan yang berasal dari berbagai latar belakang status sosial tinggi, tingkat pendidikan tinggi dan jenis profesi yang terhormat. Bahkan tidak jarang pelaku tindak kekerasan justru dari kalangan tokoh masyarakat dan pemuka Agama.[2]

Menurut Siti Musdah Mulia, paling tidak ada 4 faktor yang merupakan akar penyebab kekerasan terhadap istri. *Pertama,* ketimpangan gender. Penganiayaan yang dilakukan oleh suami terhadap istri berkaitan erat dengan kedudukan subordinatif kaum perempuan dalam masyarakat. Tindakan suami tersebut dapat dikategorikan sebagai kejahatan seksual karena dilakukan berdasar perbedaan jenis kelamin atau kekerasan berbasis gender.*Kedua*, perlindungan hukum yang belum memadai. Selama ini sistem hukum yang berlaku belum responsif terhadap kepentingan perempuan, terutama dalam kasus-kasus kekerasan yang menimpa perempuan. *Ketiga*, Dominasi nilai-nilai patriarki. Benih-benih pemukulan istri

---

[2] Siti Musda Mulia, *Muslimah Perempuan pembaru Keagamaan Reformis*, (Bandung : Mizan, 2005), hlm. 156

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berakar pada posisi perempuan yang lebih rendah daripada laki-laki atau berada di bawah otoritas dan kendali laki-laki. Hubungan laki-laki dan perempuan seperti ini telah dilembagakan dalam struktur keluarga patriarkal dan didukung oleh lembaga-lembaga ekonomi dan politik serta oleh sistem keyakinan termasuk sistemreligius yang membuat hubungan semacam ini tampak alamiah, adil bermoral dan suci. *Keempat,* pemahaman ajaran Islam yang bias. Ada banyak penafsiran yang kurang pas dalam literatur-literatur klasik ketika menafsirkan ayat atau hadis yang berkaitan dengan relasi laki-laki dan perempuan.[3]

Dari empat faktor yang dikemukakan di atas, faktor keempat merupakan faktor yang perlu dikaji dan diuji kembali. Sebab tafsir para ulama klasik selama ini selalu dipandang sebagai pembenaran awal bagi tindak kekerasan terhadap perempuan. Bagi orang yang suka menganiaya istrinya, biasanya agama merupakan sesuatu yang terdekat dalam bayangan mereka untuk membenarkan perilaku tidak terpujinya tersebut. Dalam agamalah ia melihat ada pembenaran.

Selama ini , pembenaran itu tampaknya mengacu pada penafsiran beberapa ayat yang secara tekstual maknanya memang mengarah kepada justifikasi terhadap tindak kekerasan terhadap istri. Hal itu terlihat pada penafsiran ulama klasik terhadap ayat 34 surah An-Nisa'. Kebanyakan ulama menafsirkan ayat 34 di atas sebagai dominasi laki-laki atas perempuan yang berarti bahwa laki-laki boleh menguasai perempuan. Hal itu membawa kepada pemahaman bahwa suami boleh memukul istrinya. Memukul istri menurut logika penafsiran semacam ini merupakan hak suami karena suami

[3] Ibid, hal. 158-60

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempunyai kedudukan lebih tinggi sebagai pemimpin dan pemberi nafkah bagi istrinya.

Dalam ayat ini ada tiga kata kunci yang sering dipandang sebagai petunjuk atas dominasi laki-laki terhadap perempuan. Kata kunci tersebut adalah kata *Qawwamun, nusyuz dan wadhribuhunna.* Dalam *tafsir al-Jalalain,*imam Jalal al-Din al-Suyuti (w.1505 M) menafsirkan kata *Qawwamun* dengan arti *memimpin* atau *menguasai.* Pengertianya berarti laki-laki adalah pemimpin atau penguasa atas perempuan, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam kehidupan publik. Selanjutnya ayat ini dijadikan landasan penolakan terhadap kepemimpinan kaum perempuan dalam segala aspek kehidupan. Imam Nawawi (w.1277 M) mengemukakan beberapa alasan *Qawwamun* diartikan sebagai superioritas laki-laki atas perempuan. Di antaranya karena laki-laki memiliki kesempurnaan akal *(kamal al-'aql)*, matang dalam perencanaan, dan cakap dalam mengurus segala sesuatu.[4] Sedangkan berkaiatan dengan kata *nusyuz,* kebanyakan ulama mengartikan sebagai ketidakpatuhan istri terhadap suami. Ibn Katsir memaknai *nusyuz* dengan "istri melawan, membangkang dan meninggalkan rumah tanpa izin". Ibn Jarir al-Tabari , bapak tafsir, mengartikan *nusyuz* dengan "perlawanan istri terhadap suami, menolak hubungan badan yang dianggap sebagai ekspresi ketidakpatuhan, kebencian dan penentangan". Sementara itu, kebanyakan ulama menafsirkan kata *wadhribuhunna* sebagai memukul secara fisik. Karena itu, tidak heran kalau ayat ini sering dipahami sebagai pembenaran atas kebolehan suami melakukan penganiayaan terhadap istri. Sebagai implikasi dari pemahaman ini, kalau terhadap istri saja, yang sebenarnya merupakan teman paling dekat dalam hidup seseorang, boleh dipukul, apalagi terhadap perempuan

[4] Ibid, hlm, 164

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lain. Dengan demikian, kekerasan terhadap perempuan termasuk istri adalah sah secara teologis.

Penafsiran-penafsiran di atas jika dikaji dan diteliti secara seksama tampaknya tidak sesuai dengan ruh agama Islam yang menjunjung tinggi nilai keadilan, persamaan dan persaudaraan di antara sesama manusia. Sebab dalam Islam, semua manusia yang berbeda-beda suku,bangsa,rasa, warna kulit dan jenis kelamin memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah. Yang membedakan di antara mereka adalah kualitas ketakwaannya. Di sisi lain, banyak ayat al-Qur'an yang menegaskan bahwa perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan hak dan kewajiban laki-laki dan bahwa semua orang Islam adalah bersaudara satu sama lain.

Atas dasar itu, ajaran-ajaran Islam yang tertuang di dalam al-Qur'an yang telah ditafsirkan para mufaassir dan para ulama klasik perlu ditafsirkan kembali sesuai dengan perubahan dan perkembangan masa dengan tetap mengacu pada nilai-nilai yang secara abadi selalu dijunjung tinggi Al-Qur'an yaitu nilai keadilan, persamaan, dan persaudaraan di antara semua ummat manusia.

Dalam hubungan ini penulis bermaksud mengkaji ayat 34 surah al-Nisa' tersebut dari sudut pandang yang memihak kepada kepentingan kaum perempuan. Pandangan ulama-mufassir klasik tentang kekerasan dalam rumah tangga yang nada atau iramanya seolah-olah memandang rendah perempuan sekaligus membolehkan kekerasan terhadapnya akan ditimbang berdasar pandangan-pandangan ulama baik mufassir, fuqaha maupun kaum feminis Muslim yang lebih memihak kepentingan perempuan. Hal ini bukan berarti penulis memandang penafsiran ulama-mufassir klasik sebagai pendapat yang keliru, akan tetapi penulis memandang penafsiran mereka itu benar sepanjang menurut masa dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tempat mereka hidup. Namun oleh karena kehidupan manusia selalu ditandai dengan perubahan, maka pendapat mereka perlu ditafsirkan kembali untuk disesuaikan dengan perkembangan dan perubahan zaman.

Kitab tafsir klasik yang akan dikaji adalah kitab-kitab tafsir karya al-Tabari, al-Razi, al-Qurtubi dan lain-lain . Sedangkan penafsiran para feminis muslim yang hendak dikaji adalah penfasiran Amina Wadud, Ali Asghar Engineer, Nasr Abu Zayd, dan Muhammad Syahrur

Kajian tentang penafsiran surah al Nisa' ayat 34 melahirkan beberapa rumusan masalah yaitu bagaimana penafsiran mufassir klasik terhadap Surah al-Nisa' ayat 34 ? Bagaimana penafsiran feminis muslim terhadap Surah al-Nisa' ayat 34 ? Apa persamaan dan perbedaan penafsiran mufassir klasik dan feminis muslim terhadap surah an-Nisa' ayat 34?

Penulisan buku hasil dari penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penafsiran mufassir klasik terhadap surah al-Nisa'ayat 34 yang bias jender Mengetahui penafsiran feminis muslim terhadap surah al-Nisa'ayat 34 yang responsive jender. Mengetahui persamaan dan perbedaan penafsiran mufassir klasik dan feminis muslim terhadap surah an-Nisa' ayat 34.

Selanjutnya penulisan buku hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan khazanah ilmu pengetahuan Islam, khususnya di bidang penafsiran al-Qur'an yang berkaitan dengan penafsiran yang berpotensi kekerasan terhadap perempuan, di samping itu juga dapat menghasilkan model-model penafsiran al-Qur'an berprespektif jender yang bisa dijadikan pedoman bagi ummat dalam rangka mewujudkan kehidupan bangsa yang lebih adil melalui keluarga sakinah.

Salah seorang pemikir yang telah menjelaskan tentang kekerasan terhadap perempuan adalah Kyai Hussein

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muhammad. Dalam bukunya yang berjudul Islam Agama Ramah Perempuan : Pembelaan Kyai Pesantren, Kyai Husein menegaskan bahwa agama Islam sejak awal kehadirannya dimaksudkan untuk meletakkan dasar-dasar social baru yang egaliter, anti diskriminasi dan antikekerasan terhadap perempuan. Akan tetapi, tidak bisa diingkari adanya teks-teks agama baik dari al-Qur'an maupun Hadis Nabi yang dijadikan sebagai dasar legitimasi oleh banyak kalangan muslimin untuk merendahkan derajat perempuan dan menempatkannya pada posisi subordinat terhadap kaum laki-laki. Posisi yang demikian pada gilirannya melempangkan jalan bagi terjadinya kekerasan laki-laki terhadap perempuan atas nama kebenaran agama.

Menurut Kyai Husein, pemahaman terhadap teks-teks keagamaan seperti ini tidak bisa dibenarkan, karena memberikan makna-makna yang kontradiktif terhadap visi kesetaraan yang dibangun al-Qur'an. Sebab kontradiksi dalam kalam Tuhan atau ucapan Nabi adalah tidak boleh dan tidak bisa terjadi. Apa yang dating dari Tuhan pasti tidak ada yang salah. Atas dasar itu, seseorang dituntut untuk memahami teks-teks tersebut secara benar. Teks-teks yang bermakna fundamental agama harus ditempatkan sebagai dasar utama dan tidak boleh ditundukkan di bawah teks-teks lainnya yang lebih spesifik atau yang bersifat praktis.

Menurut Kyai Husein, ada sejumlah kemungkinan yang dapat dianalisis mengapa perspektif diskriminatif atau subordinatif terhadap perempuan terjadi dalam wacana atau pemikiran agama seperti itu. *Pertama*, boleh jadi karena kekeliruan dalam menginterpretasi teks. *Kedua,* karena cara penafsiran yang dilakukan secara partikulatif, suatu metode penafsiran yang sepotong-sepotong, tidak komprehensif. *Ketiga*, boleh jadi karena didasarkan pada hadis Nabi yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lemah dan palsu. Dua pertama dari kemungkinan ini pada akhirnya bermuara pada satu hal yaitu cara penfsiran yang tidak menempatkan teks-teks keagamaan pada setting sosio-kultural dimana dan kapan teks-teks itu diturunkan. Sedangkan kemungkinan yang terakhir, merupakan cara penafsiran dengan memanipulasi hadis-hadis Nabi untuk kepentingan-kepentingan tertentu.

Atas dasar itu, diperlukan suatu kerangka pendekatan baru untuk merumuskan pandangan Islam atas masalah-masalah perempuan yang selama ini masih menempatkannya pada posisi yang rentan terhadap kekerasan. Pendekatan baru ini dilakukan dengan mengembangkan pemikiran keagamaan dalam persoalan ini dengan mendudukkan teks-teks agama yang normatif sosiologis ke dalam maknanya yang relatif ketika ia berhadapan dengan kenyataan-kenyataan social yang mengingkari pesan-pesan fundamental agama. Dengan. cara seperti ini, persoalan kekerasan terhadap perempuan yang masih berlangsung hingga hari ini bisa dipecahkan secara tuntas. Lebih dari itu, diperlukan upaya-upaya serius dari kaum muslimin untuk meningkatkan kemampuan dalam meletakkan tatanan baru bagi penegakan hak-hak asasi manusia secara lebih luas pada seluruh dimensi kemanusiaan baik social, politik, budaya, ekonomi, hukum dan lain-lain.

Siti Musdah Mulia, dalam bukunya yang berjudul "*Muslimah Reformis : Perempuan Pembaru Keagamaan*", menulis tentang kekerasan terhadap perempuan. Menurutnya penganiayaan terhadap perempuan selaku istri yang dilakukan suami erat kaitannya dengan kedudukan subordinat kaum perempuan dalam masyarakat. Apa yang dilakukan suami dikategorikan sebagai kejahatan sseksual karena kejahatan tersebut dilakukan karena perbedaan jenis kelamin. Yakni pelaku adalah laki-laki dan korbannya adalah perempuan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kejahatan ini disebut juga "kekerasan berbasis jender" (*gender based-violence*). Situasi subordinatif yang dialami kaum perempuan itu, antara lain disebabkan relasi jender yang tidak seimbang antara suami dan istri. Di kalangan masyarakat masih kuat anggapan bahwa suami memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada istri, dan karenanya suami memiliki kekuasaan penuh dalam menjalankan biduk rumah tangga. Dari sisni, bisa difahami kemudian kalau kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu mekanisme krusial yang menempatkan kaum perempuan dalam posisi subordinasi di hadapan kaum laki-laki.

Ironisnya, seringkali sejumlah kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga menjadi interpretasi agama sebagai pembenaran. Dalam Islam sendiri, pembenaran itu tampaknya mengacu pada interpretasi beberapa ayat al-Qur'an maupun Hadis Nabi yang secara tekstual maknanya memang mengarah kepada justifikasi terhadap tindak kekerasan kekerasan atas perempuan, khususnya dalam rumah tangga.

Padahal, tegas Musdah, jika dilihat dari sudut pandang jiwa Islam yang otentik, tindakan kekerasan terhadap perempuan apa pun bentuknya dan siapa pun pelakuknya, mrupakan perbuatan biadab yang bertentangan dengan ajaran substantive islam. Islam, sebagaimana akar katanya, salima berarti "dami dan sejahtera", pada intinya mengajarkan kepada pemeluknya untuk berlaku lemah lembut, sopan santun dan penuh kasih sayang. Ini bukan hanya kepada sesame manusia, melainkan juga kepada sesame makhluk sehingga timbul kehidupan damai dan harmonis di muka bumi ini, dalam mewujudkan kehidupan bahagia yang kekal di akhirat nanti. Dengan semangat Islam yang rahmah bagi alam semesta ini, ada jaminan bagi hak perempuan untuk membuat interpretasi baru yang selaras dengan tuntutan zaman dan selaras dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesadaran obyektif masyarakat. Karena itu, dewasa ini di mana kesadaran kesetaraan jender menjadi isu sentral, adalah suatu keniscayaan untuk mempertimbangkan suara perempuan dalam suatu interpretasi keagamaan.

Al-Qur'an cukup memberikan prinsip-prinsip dasar yang bersifat umum. Prinsip-prinsip tersebut kemudian dijadikan dasar bagi pengelolaan hidup di masyarakat, termasuk dalam kehidupan perkawinan. Di antara prinsip-prinsip hidup perkawinan tersebut adalah prinsip mawaddah wa rahmah (saling mencintai dan mengasihi) dalam (QS al-Rum :2), prinsip saling melengkapi dan melindungi dalam (QS.al-Baqarah :187), prinsip Mu'asyarah bi al-ma'ruf (bergaul dengan penuh sopan santun) dalam (QS. AL-Nisa' : 19) dan prinsip monogamy dalam (QS. Al-Nisa':3). Dengan memperhatikan prinsip-prinsip tersebut tampak jelas bahwa segala bentuk tindak kekerasan terhadap istri , termasuk marital rape, bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar tersebut. Artinya, seorang suami yang melakukan tindaka kekerasan dapat dihukum sebagai orang-orang yang berdosa besar karena melanggar prinsip-prinsip dasar agama.

Dalam buku yang berjudul "*Tubuh,. Seksualitas dan Kedaulatan Perempuan*", Badriyah Fayumi menjelaskan bahwa melalui pembacaan yang cermat terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara tentang perempuan dapat disimpulkan bahwa sejak awal, Islam memberikan perhatian yang besar kepada pembebasan perempuan dari tindak kekerasan yang menimpanya. Hamper semua ayat al-Qur'an yang berbicara tentang kekerasan terhadap kekerasan merupakan reaksi penolakan terhadap praktik yang menistakan perempuan yang dianggap "wajar" oleh budaya Arab pada waktu itu, seperti praktek adhal dengan segala macam bentuknya, menjadikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perempuan seperti benda yang tidak punya control atas dirinya sendiri.

Menurut al-Qur'an , kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya dilakukan oleh suami terhadap istri,seperti difahami banyak orang, melainkan juga oleh saudara laki-laki terhadap audara perempuan, oleh keluarga suami terhadap istri,oleh mantan suami kepada mantan istri dan lain-lain. Luasnya cakupan kekerasan ini juga di samping mengungkapkan persoalan sesungguhnya, juga membukakan mata betapa perempuan sdalam berbagai statusnya sangat rentan terhadap kekerasan yang dilakukan oleh anggota keluarganya.

Dalam hal ini, tegas Fayumi, sikap al-Qur'an sangat jelas , yakni memihak kaum yang terlemahkan, dalam hal ini perempuan. Sikap ini konsisten dengan sikap umum al-Qur'an yang selalu membela kaum *mustad'afin*, yaitu mereka yang terlemahkan oleh individu, institusi, system, dan keadaan yang dominan. Karena segala hakl yang bisa membawa kemadaratan bagi perempuan dilarang, meski pun dibungkus dalam perilaku yang seolah-olah "melindungi perempuan" perempuan, seperti rujuk dengan motif-motif negative yang tersembunyi.

Semangat al-Qur'an dalam soal kekerasan terhadap perempuan merupakan paduan dari semangat pembebasan (dari kekerasan riil yang dialami perempuan), perlindungan (dari berbagai bentuk kkerasan dari berbagai pelakuk kekerasan), pemberdayaan (dari kumparan kekerasan yang selama ini membuat perempuan tidak berdaya) dan sekaligus pemuliaan (dari keberadaan perempuan yang dinistakan menjadi individu yang merdeka, terhormat dan bermartabat, baik di mata manusia maupun Tuhan). Sebuah semangat yang menjalin nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai keilahian.

Hamim Ilyas dalam buku kumpulan artikel "*Potret Perempuan : Tinjauan Politik, Ekonomi, Hukum Di Zaman*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Orde Baru", menegaskan bahwa internalisasi budaya tidak dapat dilepaskan dari peranan agama sebagai rujukan nilai bagi mastarakat. Tidak bisa dipungkiri bhawa dalam Islam terdapat beberapa teks al-Qur'an dan hadis yang melalui penafsiran bahasa dan pemahaman harfiyah, bias difahami sebagai mendukung atau menjadi dasar bagi budaya dominasi laki-laki itu sendiri dari beberapa bentuk kekerasan terhadap istri (KTI). Pemahaman harfiyah itulah yang selama ini disosialisaikan kepada umat melalui buku, ceramah dan khutbah sehingga mereka menerimanya sebagai agama dan menginternalisasikanya dalam kehidupan mereka.

Dari kesaksian yang bisa ditangkap melalui al-qur'an , diketahui ada beberapa bentuk kekerasan yang dilakukan orang Arab Pra_islam terhadap perempuan. Di antaranya adalah kekerasan dalam bentuk membunuh bayi perempuan dengan menguburnya hidup-hidup (QS.Al-Takwir:3-9), memperlakukan perempuan sebagai barang yang bisa diwaris (QS. Al-Nisa':19), mengurung dan menyengsarakan perempuan yang ditinggal mati suaminya agar mati pelan-pelan (QS. Al-Nisa' : 19), mengusir istri dari rumahnya (QS. Al-Talaq : 1), member tempat tinggal yang tidak layak (QS.al-Talaq : 6), memaksa untuk melacur (QS. Al-Nur : 33), memukul dan menampar wajah (QS.al-Nisa' : 34) dan dhihar untuk mencerai istri selamailamanya setelah tua (QS.al-Mujadilah : 1-4).

Islam kemudian melarang segala bentuk kekerasan tersebut. Dengan pelarangan ini berarti agama itu telah melakukan deprivatisasi perkawinan. Membunuh bayi dan lain-lain yang semula diperlakukan sebagai urusan privat yang pelakunya tidak dikenai hukuman, kemudian dijaikan urusan public yang pelakunya bisa dijatuhi hukuman. Sejalan dengan semangat legislasi di awal sejarah islam itu, maka jika sekarang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini akan dilakukan penghapusan terhadap kekerasan terhadap istri, maka usaha ini bisa ditempuh dengan melakukan deprivatisasi perkawinan. KTI yang selama ini ditoleransi, sejauh bisa "dipublikasi", maka bisa diupayakan penghapusannya. Sebab bila deprivatisasi perkawinan dilakukan, maka KTI dapat dijangkau hukum positif.

Islam menempatkan keadilan sebagai kebajikan yang paling dekat dengan takwa (QS. Al-Maidah : 8). Dengan demikian, kemuliaan seorang muslim di samping diukur dengan ketakwaannya, juga diukur dengan keadilannya. Keadilan yang juga mendesak untuk ditegakkan sekarang ini, adalah keadilan bagi perempuan. Untuk itu, isi hukum harus selalu disempurnakan dan kalu bisa dengan membuat undang-undang antikekerasan terhadap perempuan. Struktur hukum harus dibenahi dan kalu bisa dengan membentuk peradilan keluarga. Budaya hukum juga harus dimajukan untuk melakukan proses "munkarisasi" praktek-praktek tidak benar yang selama ini dipandang benar.

Sementara itu, dalam penelitian ini, penulis hendak mengkaji berbagai interpretasi para ulama tafsir dan para aktifis jender berkaitan dengan salah satu ayat yang selama ini dipandang bias jender. Penulis hendak melakukan kajian komparatif terhadap pemaknaan terhadap satu ayat tersebut yang terfokus pada tiga kata kunci yaitu *Qiwamah (kepemimpin), nusuz dan wadribuhunna.* Dan kajian seperti ini belum dilakukan para peneliti sebelumnya.

Penelitian ini dilakukan melalui pengkajian terhadap teks tertulis yang terdapat dalam kitab-kitab tafsir ulama klasik dan buku-buku para tokoh feminis muslim. Oleh karena karena obyek utama penelitian ini adalah Kitab suci al-Qur'an dengan titik tekan pada Surah An-Nisa' Ayat 34, maka metode yang digunakan dalam pencarian data ialah penelitian berbasis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepustakaan (*library based research).* Penulis hendak mengelaborasi hasil penafsiran mufassir klasik dalam memahami ayat 34 surah an-Nisa' berkaitan dengan persoalan perempuan di dalam kitab-kitab tafsir mereka.

Mengingat obyek penelitian ini adalah ayat-ayat al-Qur'an, maka pendekatan utama yang digunakan ialah pendekatan ilmu-ilmu tafsir. Dalam ilmu tafsir dikenal beberapa metode dan corak pendekatan yang masing-masing memiliki ciri-ciri khusus. Dalam ilmu tafsir dikenal dua metode penafsitan utama. Pertama disebut metode pembahasan secara kronologis berdasarkan urutan ayat (*tahlili*), dan yang kedua disebut metode tematis (*maudhu'i*). yang pertama berupaya memahami dan menjelaskan kandungan ayat-ayat al-Qur'an dari berbagai seginya dengan memperhatikan runtutan ayat-ayat al-qur'an sebagaimana tercantum di dalam al-Mushaf. Sementara itu, yang kedua berupaya memahami dan menjelaskan kandungan ayat al-Qur'an dengan cara menghimpun ayat-ayat dari berbagai surah yang berkaitan dengan satu topic, lalu dianalisis kandungan ayat-ayat tersebut hingga menjadi satu kesatuan konsep yang utuh.

Kedua metode ini masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan metode tahlili memungkinkan terwujudnya pemahaman yang utuh, menyeluruh dan komprehensif karane semua ayat dalam al-Qur'an dibahas secara seksama. Kelemahannya terlalu panjang kurang konsepsional dan terkesan terlalu umum. Sementara kelebihan metode maudhu'I adalah topic permasalah dijelaskan secara tuntas dan konsepsional. Kelemahannya boleh jadi menciptakan pemahaman secara atomis karena lebih banyak memfokuskan kajian kepada tema-tema tertentu.

Dalam penelitian ini kedua metode tersebut dijadikan referensi dalam membahas Surah an-Nisa' Ayat 34. Metode

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tahlili digunakan untuk mengkaji penafsiran mufassir klasik , sedangkan metode maudhu'I digunakan untuk mengkaji penafsiran feminis muslim. Namun metode kedua lebih sering digunakan karena lebih memungkinkan untuk menampilkan prinsip-prinsip keadilan jender dalam ayat tersebut.

Kitab tafsir yang akan dikaji adalah : *Jami' al-Bayan fi Tafsir* al-Qur'an karya Ibn Jarir al-Tabari ; *Tafsir al-Kabir (Mafatih al-Gaib)* karya Fakhruddin ar-Razi, dan *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* karya al-Qurtubi. Sedangkan penafsiran feminis muslim yang dikaji adalah . Aminah Wadud Muhsin, *Qur'an and Woman : Rereading The Sacred Text from a Woman's Perspektif,* Ali asghar Engineer, *Pembebasan Perempuan*, Nasr Hamid Abu Zaid, *Dawa-ir al-Khauf* dan Muhammad Syahrur, *Nahwa Usulin Jadidah*

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah gabungan antara induktif dan komparatif. Cara induktif digunakan untuk memperoleh gambaran yang utuh tentang pemikiran para mufassir klasik dan feminis muslim berkaitan dengan perempuan dalam ayat 34 surah an-Nisa'. Sedangkan cara komparatif digunakan untuk membandingkan pendapat para mufassir klasik dan feminis muslim berkaitan dengan ayat 34 di atas.

Metode Analisis data lain yang dipakai dalam penelitian ini adalah hermeneutika, yaitu suatu upaya penafsiran teks suci yang dalam penyimpulannya didasarkan pada hubungan-hubungan kebahasaan yang ada di dalam teks, konteks dimana teks tersebut diciptakan, atau hubungan antara eks dan situasi sosial penulisnya. Ayat-ayat al-qur'an adalah sebuah teks masa silam yang menuntut pemahaman, penghayatan dan pengamalan kepada para penganutnya sepanjang zaman. Teks al-Qur'an tidak pernah berubah tetapi mampu berdialog dengan segala pemeluknya sepanjang zaman dengan segala

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kompleksitas nilai-nilai kontemporernya. Ajaran teks (*Ausdruck*) sudah tentu mempunyai pengaruh dalam pengalaman kontemporer (*Erlebnis),* tetapi pada saat yang bersamaan pengalaman kontemporer memberi arti dan penafsiran baru terhadap teks (*Verstehen*)[1]. Metode ini digunakan untuk mengaktualisasikan beberapa konsep jender yang terdapat pada Surah an-Nisa' ayat 34.

Dalam penelitian ini, penulis berupaya untuk memahami dan menganalisa konsep tentang perempuan dalam Surah al-Nisa' ayat 34 menurut pandangan para mufassir klasik dan feminis muslim sebagaimana tercermin dalam kitab-kitab tafsir mereka, dengan menggunakan pisau analisa hermenetik yang digunakan oleh ulama kontemporer yang mempertimbangkan situasi dan konteks baik pada saat turunnya ayat tersebut maupun konteks kekinian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

MADRASAH IBTIDAIYAH MA'ARIF ASSA'ADAH
SAMPURNAN BUNGAH GRESIK
YAYASAN PONDOK PESANTREN QOMARUDDIN
SAMPURNAN BUNGAH GRESIK

BAB II

PENAFSIRAN AYAT 34 SURAH AL NISA' MENURUT PARA MUFASSIR

Salah satu ayat al-Qur'an yang sering dijadikan pijakan oleh kalangan yang memberikan legiitmasi bagi dominasi laki-laki terhadap perempuan adalah surah al-Nisa' ayat 34. Ayat ini sampai saat ini terus diperdebatkan kandungan isinya baik oleh kalangan normatif yang diwakili oleh para mufassir maupun kalangan kontekstualis yang diwakili oleh para tokoh feminis. Perdebatan terutama terfokus pada makna "Qawwam" dan "Nusyuz" yang ada pada ayat tersebut. Para mufassir yang pandangannya ditampilkan disini adalah Ibn Jarir al-Tabari, al-Razi, Rasyid Ridha, al-Baidawi dan Ali al-Sabuni. Sementara itu dari kalangan feminis yang ditampailkan adalah Aminah wadud Muchsin, Nasr Hamid Abu Zaid, Muhammad Shahrur dan Asgar Ali Engineer.

Adapun ayat 34 surah al-Nisa' yang menjadi focus kajian penelitian ini adalah :

"Kaum laiki-laki adalah *qawwam* bagi kaum perempuan , oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian lainnya, dan karena mereka telah menafkahkan sebagian harta mereka ; sebab itu,maka perempuan yang shalihah adalah perempuan yang taat pada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada oleh karena Allah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telah memelihara mereka. Perempuan-perempuan yang kamu kuatirkan nusuz, maka nasihatilah mereka, pisahkan mereka di tempat tidur, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannnya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi Lagi Maha Besar"

Berikut ini akan penulis kemukakan pendapat para mufassir secara berurutan.

A. Pendapat Ibn Jarir al-Tabari

Abu Ja'far bin Jarir al-Tabari merupakan penulis kitab tafsir *"Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an"*. Dia wafat pada tahun 310 H/922 M. Corak tafsirnya adalah tafsir bi al-ma'sur. Namun bila dicermati, klaim tersebut patut didiskusikan kembali, sebab dalam berbagai penafsiran yang dilakukannya, ternya ia juga menggunakan ra'y dalam menafsirkan al-qur'an baik secara eksplisit maupun secara implicit.

Al-Tabari dalam menafsirkan "*Al-Rijal Qawwamuna 'ala al-Nisa*" menyatakan bahwa kepemimpinan laki-laki atas perempuan itu didasarkan atas refleksi pendidikannya serta kewajiban untuk memenuhi seluruh kewajiban yang ditentukan oleh Allah. Hal itu pula yang menjadi sebab *keutamaan* laki-laki atas perempuan, seperti tercermin dalam kalimat "Wa bima anfaqu min amwalihim" yang ditafsirkan sebagai kewajiban untuk membayar mahar, nafkah dan kifayah.[1]

Lebih lanjut al-Tabari menjelaskan tentang keutamaan laki-laki ditinjau dari sudut kekuatan akalnya dan kekuatan fisiknya sehingga kenabian pun menjadi hak bagi kaum laki-laki. Dengan kekuatan akal dan fisiknya inilah, maka al-Tabari menyatakan dengan tegas bahwa kepemimpinan dalam bentuk *imamah al-kubra* (khalifah) dan imamah sughra, seperti imam

[1] Al-Tabari, Jami' al-Bayan, IV : 40

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam shalat, kewajiban, jihad, azan, iktikaf, saksi, hudud, qisas, perwalian dalam nikah, talak, rujuk, dan batasan jumlah istri semuanya disandarkan kepada laki-laki.[2]

Dari ungkapannyya ini dapat disimpulkan dua alas an dijadikannya laki-laki sebagai pemimpin dalam rumah tangga . pertama, laki-laki membayar mahar dan mengeluarkan nafkah dan melindungi keluarga. Kedua, kelebihan laki-laki ' atas perempuan. Menurut al-Tabari ayat tersebut berarti:"Oleh karena kelebihan yang diberikan Allah kepada sebagian mereka , yaitu laki-laki atas sebagian yang lain, yaitu perempuan". Menurutnya, kelebihan laki-laki atas perempuan itu adalah berupa kelebihan akal dan fisik sebagaimana tersebut di atas.[3]

Sebagai konsekwensi dari penafsiran bahwa laki-laki adalah pemimpin terhadap perempuan dengan dua alas an seperti di atas, al-Tabari menafsirkan bahwa perempuan-perempuan yang saleh (*shalihat*), dalam lanjutan ayat , adalah perempuan-perempuan yang taat (*qanitat*) melaksanakan kewajibannya kepada suami dan menjaga kehormatan dirinya serta menjaga rumah tangga dan harta benda milik suaminya tatkala suaminya tidak ada di rumah (*hafizat li al-gaibi).*[4]

Untuk mendukung pandangan di atas (bahwa perempuan yang saleh adalah perempuan yang patuh kepada suaminya), al-Tabari mengutip riwayat Ibn Jarir dan Baihaqi dari Abu Hurairah yang berkata bahwa Rasulullah saw bersabda:

> "sebaik-baik istri adalah perempuan yang jika engkau memandangnya, maka ia menggembirakanmu, jika engkau memerintahkannya, maka dia patuh kepadamu,

---

[2] Ibid, 41

[3] Nurjannah Ismail, *Perempuan Dalam Pasungan,* 178

[4] Al-Tabari, Jami' al-Bayan, IV : 41

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan jika engkau tidak ada di rumah, maka dia menjaga dirinya dan harta bendamu"

Oleh karena istri memiliki kewajiban untuk patuh kepada suami sebagai pemimpin rumah tangga, maka apabila istri nusuz (tidak menjalankan kewajiban sebagai istri, tidak patuh atau melawan suaminya), maka suami berhak bertindak dalam batas-batas tiga tahapan : pertama, menasehatinya (*fa'dhuhunna*), kedua, pisah ranjang (Wahjuruhunna fi al-Madaji'), dan ketiga memukulnya (*Wadribuhunna*). Dalam hal ini, al-Tabari tampaknya menyesuaikan dengan pendapat yang ada pada kitab-kitab fiqih. Ia tidak menafikan adanya kemungkinan untuk memukul istri yang diyakini telah berbuat nusuz[5].

Tentang konteks diturunkannya ayat ini, al-Tabari menyebutkan peristiwa Sa'ad bin Rabi' dan istrinya Habibab bin Zaid. Diriwayatkan bahwa Habibah Nusuz terhadap suaminya, lalu Sa'ad memukul istrinya. maka Habibah mengadukan perlakuan suaminya ini kepada Rasulullah Saw. Rasulullah menganjurkan kepada Habibah agar membalasnya dengan mengambil tindakan yang setimpal (qisas). Berkenaan dengan peristiwa itu, Allah menurunkan ayat 4 surah al-Nisa'. Setelah itu Rasulullah saw bersabda :"Kita menginginkan suatu cara, namun Allah menghendaki cara yang lain. Dan yang diinginkan Allah, itulah yang terbaik. Berdasarkan ayat tersebut, hukum qisas terhadap pemukulan suami kemudian dibatalkan. Sedangkan bagi istri, Allah memberikan 2 sifat yaitu *Qanitat dan Hafizat*[6].

Di samping itu, al-Tabari juga mengkaitkan sebab turunnya ayat 34 suat al-Nisa dengan sebab-sebab

---

[5] Nurjannah Ismail, *Perempuan Dalam Pasungan,* 178-9

[6] Al-Tabari, Jami' al-Bayan, IV : 41

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diwajibkannya berjihad dan masalah waris, serta terjadinya peristiwa pemukulan oleh seorang suami terhadap istrinya. Menurut suatu riwayat, Ummu Salamah telah bertanya kepada Rasulullah saw tentang kewajiban berjihad bagi laki-laki, sedangkan perempuan tidak. Demikian pula halnya; ia menanyakan bagian waris perempuan lebih sedikit dibandingkan bagian laki-laki. Selanjutnya ayat ini diturunkan[7].

B. Pendapat Fahr al-Din al-Razi

Abu Abdillah Muhammad bin Umar al-Razi merupakan penulis *tafsir al-Kabir al-Musamma bi Mafatih al-Gaib.* Ia Wafat pada tahun 606 H atau 1209 M. Kitab tafsir ini bercorak tafsir bi al-ra'y.

Senada dengan yang diungkapkan al-Tabari, al-Razi mengkaitkan sebab turunnya ayat ini dengan masalah waris. Menurut al-Razi, Allah telah memberikan keistimewaan hak waris bagi laki-laki, karena laki-laki merupakan pemimpin bagi kaum perempuan. Di samping itu, apabila terjadi istimta' ,maka Allah mewajibkan kepada kaum laki-laki untuk membayar mahar. Demikian pula , pihak laki-laki diwajibkan untuk membayar nafkah . inilah yang menyebabkan terjadinya perbedaan dalam penentuan pembagian warisan[8].

Al-Razi berpendapat bahwa kepemimpinan laki-laki atas perempuan disebabkan adanya keutamaan, sebagaimana firman Allah :"*Bima Faddala Allah Ba'dahum 'ala Ba'din*". Ia menyatakan bahwa keutamaan laki-laki atas perempuan itu didasarkan pada beberapa aspek . Sebagian didasarkan pada sifat-sifat yang hakiki dan sebagian didasarkan pada hukum syara'. Adapun sifat hakiki keutamaan laki-laki atas perempuan

---

[7] Ibid, 37

[8] Fakhr al-Din al-Razi, *Tafsir al-Kabir*, IX : 87

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terletak pada dua bagian, yaitu ilmu dan kekuatan. Tidak diragukan lagi bahwa akal dan ilmu laki-laki lebih banyak . Demikian pula halnya kemampuan mereka lebih sempurna. Dari kedua keutamaan inilah dihasilkan keutamaan laki-laki atas perempuan dalam akalnya, motivasi, kekuatan, kemempuan menulis, menungggang kuda, memanah, sebagian laki-laki memegang kepemimpinan baik kubra maupun sugra, jihad, azan, khutbah, menjadi saksi dalam masalah hudud, qisas, saksi pernikahan dalam mazhab Syafi'I, tambahan warisan, menanggung diyat pembunuhan, sumpah, perwalian dalam nikah, talak, rujuk, batasan jumlah istri dan penentuan nasab. Semua itu menunjukkan keutamaan laki-laki atas perempuan.[9]

Dari ungkapan di atas tergambar jelas bahwa al-Razi memiliki penafsiran yang tidak jauh berbeda dengan penafsiran yang dikemukakan oleh al-Tabari. Al-Razi masih menekankan arti penting kepemimpinan dipegang oleh laki-laki, baik dalam lingkungan keluarga maupun dalam kehidupan sosial. Hal ini tercermin dari pernyataan *al-imamah al-kubra* yang berarti khilafah dalam pengertian al-Tabari dan *al-imamah al-sugra* yaitu konsep kepemimpinan di luar khilafah.

.Sebab lain dari keutamaan laki-laki atas perempuan dikemukakan al-Razi dengan menyatakan :"*Wa bima anfaqu min amwalihim*", yaitu berupa mahar dan nafkah yang kemudian dirangkai dengan pembagian sifat perempuan ke dalam dua kelompok : *Salihatun* dan *qanitatun.* Dengan merujuk pada pernyataan Ibn Mas'ud yang dinukil dalam tafsir al-Kasysyaf karya al-Zamakhsyari, al-Razi menafsirkan *Qanitatun* sebagai *muti'atun li Allah* dan kata *Hafizatun li al-*

[9] Ibid, 88

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gaib sebagai *qa-imatun li Huquq al-Zauji.* Semua itu menunjukkan kemestian istri untuk taat kepada suami[10].

Berkaitan dengan pendidikan bagi istri yang nusuz., al-Razi seirama dengan al-Tabari, yaitu sesuai dengan penjelasan ayat selanjutnya bahwa jalan yang ditempuh pertama kali adalah dengan menasehati- terlebih dahulu , kemudian pisah tempat tidur dan jalan yang paling aklhir adalah dengan memukulnya. Namun untuk langkah yang ketiga ini. Kedua mufassir ini sepakat bahwa pukulan tersebut harus bersifat tidak menyakitkan (gair mubarrih). Mereka juga sepakat mengatakan bahwa *al-darb al mubah wa tarkuhu afdal* artinya pemukulan itu boleh, tetapi meninggalkannya adalah lebih utama[11].

C. Pendapat al-Baidawi

Imam al-Baidawi penyusn tafsir Badidawi :" *Anwar al-Tanzil* " menyatakan bahwa makna penggalan ayat "*al-Rijal Qawwamuna 'ala al-Nisa"* adalah kaum laki-laki adalah menjadi pemimpin atas kaum perempuan sebagaimana kepemimpinan seorang kepala Negara atas rakyatnya. Ada dua alasan yang menyebabkan laki-laki menjadi pemimpin atas perempuan , *pertama*, laki-laki mempunyai kelebihan khusus yang diberikan oleh Allah yang disebut "*Wahbiyun*" yang mana kelebihan ini tidak diberikan kepada perempuan dan kelebihan itu datang tanpa disertai dengan 'usaha' manusia, seperti kelebihan akal pikiran, pemikiran yang baik dan kelebihan kekuatan beramal. Kelebihan pertama ini merupakan tafsiran atas potongan ayat "*bima faddala Allah Ba'dahum 'ala Ba'din*". Hal ini merupakan konsekwensi logis dari kelebihan pertama. Dengan kelebihan tersebut, laki-laki berhak

[10] Nurjannah Ismail, *Perempuan Dalam Pasungan, 181*
[11] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memegang peran sebagai imam, penyiar agama, hakim, mujtahid dan shalat Jum'at dikhususkan untuk mereka. Alasan kedua yang menyebabkan laki-laki menjadi pemimpin di atas kaum perempuan adalah kelebihan yang didasarkan pada usaha yang disebut "*kasbiyyun*", yaitu laki-laki diposisikan sebagai pihak yang bertanggungjawab atas kehidupan rumah tangga, berupa pendidikan , ekonomi dan sebagainya. Karena kelebihan ini, laki-laki menikahi perempuan dengan kewajiban membayar mahar dan memberi nafkah kepada mereka. Ini merupakan tafsiran terhadap potongan ayat "*wabima anfaqu min amwalihim*"[12].

Menurut al-Baidawi, seorang perempuan atau istri harus menjadi perempuan yang taat kepada Allah dan menegakkan hak-hak suaminya, khususnya agar menjaganya tatkala suaminya tidak ada di rumah. Di samping itu, tentunya hal itu juga merembet pada hak-hak yang dimiliki suami atau laki-laki, seperti berhak mendidik istrinya dan mencegahnya keluar rumah, mempunyai hak atas seluruh hartanya di mana istri tidak boleh membelanjakannya kecuali atas izin suaminya dan kewajiban member nafkah terhadap istrinya. Hak-hak dan tanggungjawab yang dimiliki sang suami itu akhirnya melahirkan bagi istri kewajiban untuk taat kepada suaminya[13].

D. Pendapat Ali al-Sabuni

Muhammad Ali al-sabuni adalah dosen fakultas Syariah Universitas Malik Abdul Aziz. Ia merupakan penyusun tafsir "*Safwah al-Tafasir : Tafsir al- Qur'an al-Karim Jami' Baina al-Ma'sur wa al-Ma'qul*". Menurutnya, laki-laki dalam kehidupan rumah tangga adalah pemimpin atas perempuan.

---

[12] Al-Baidawi, *Hasyiyah Tafsir al-Baidawi*, II : 131

[13] Aksin Wijaya, Menggugat Otentisitas wahyu Tuhan, 178-9

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurutnya, penggalan ayat "*al-Rijal Qawwamuna 'ala al-Nisa*" memilki arti laki-laki memiliki otoritas untuk memerintah dan melarang, member nafkah dan pengarahan sebagaimana dilakukan pemimpin terhadap rakyatnya. Hal itu disebabkan oleh dua alas an, pertama, karena laki-laki berada pada pihak yang memiliki kelebihan akal pikitran dibandingkan dengan perempuan. Hal ini merupakan tafsiran dari potongan ayat "*bima faddala Allah ba'dahum 'ala ba'din*". Kedua, lak-laki sebagai pihak yang member nafkah kepada keluarganya. Kelebihan kedua ini merupakan dari potongan ayat "*Wabima anfaqu min amwalihim*"'. Konsekwensi logis dari pola hubungan ini, maka prempuan harus taat kepada Allah dan suaminya, baik di dalam di rumah maupun di luar rumah. Jika sang istri misalnya berbuat nusuz, maka sang suami berhak memberikan teguran dan pengarahan bahkan jika terpaksa, maka boleh memukulnya sekedar demi pendidikan dan menjaga nama baik keluarga . Kedudukan suami bagi istrinya, menurut pandangannya, sama dengan kedudukan pemimpin atas rakyatnya[14].

E. Pendapat Sayyid Qutb

Sayyid Qutb merupakan penyusun tafsir " Fi Zilal al-Qur'an". Ia menganggap qiwamah sebagai isu yang berkaitan dengan keluarga dalam masyarakat. Karena itu, dia membatasi keberlakuan ayat ini pada hubungan antara suami dan istri. Dia percaya bahwa dengan pemberian nafkah kepada perempuan, maka laki-laki menjadi berhak untuk melakukan kepemimpinan terhadap perempuan (*qawwamun 'ala al-nisa*).

Dia memberikan ukuran nafkah materi yang pasti kepada kepemimpinan tersebut. Alas an di balik pembatasan

---

[14] Muhammad Ali al-Sabuni, *"Safwah al-Tafasir : Tafsir al- Qur'an al-Karim Jami' Baina al-Ma'sur wa al-Ma'qul"*, I : 274

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ayat ini pada konteks suami istri di antaranya karena ada fakta bahwa dalam ayat ini juga dibahas mengenai hubungan perkawinan. Di samping itu, ayat berikutnya menggunakan bentuk ganda, artinya ia berhubungan dengan konteks antara dua orang yaitu suami dan istri. Namun, ayat-ayat sebelumnya membicarakan syarat-syarat hubungan antara anggota masyarakat laki-laki dan anggota masyarakat perempuan[15].

Sayyid Qutb mengatakan :"laki-laki dan perempuan, keduanya adalah makhluk Allah dan Allah tidak pernah bermaksud menindas siapa pun dari makhluknya". Baik laki-laki maupun perempuan adalah anggota dari lembaga masyarakat yang terpenting, yakni keluarga. Keluarga dimulai oleh perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Di dalam keluarga, masing-masing anggota mempunyai tanggungjawab tertentu. Karena alasan biologis yang jelas, maka tanggungjawab utama perempuan adalah melahirkan anak[16].

Tanggungjawab melahirkan anak sangat penting karena eksistensi manusia tergantung padanya. Tanggungjawab ini membutuhkan kekuatan fisik, stamina, intelejen dan komitmen pribadi yang mendalam. Namun demikian, sementara tanggungjawab ini sangat jelas dan penting, maka apa tanggungjawab laki-laki dalam keluarga dan masyarakat umum?. Demi keadilan dan keseimbangan dalam penciptaan dan untuk menghindari penindasan , maka kewajiban laki-laki harus sama pentingnya dalam kelestarian umat manusia. Al-Qur'an menegaskan kewajiban laki-laki dalam kepemimpinan yaitu menjaga agar perempuan tidak terbebani dengan kewajiban tambahan yang dapat membahayakan kewajiban

---

[15] Sayyid Qutb, *Tafsir Fi Zilal al-Qur'an,* II :648-653
[16] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

utamanya yang berat yang hanya dapat dipenuhi olehnya, tidak oleh laki-laki[17].

Idealnya, segala sesuatu yang dibutuhkan perempuan untuk menunaikan kewajiban utamanya dengan nyaman seharusnya disediakan dalam masyarakat oleh laki-laki. Ini berarti bahwa perlindungan fisik maupun nafkah materi. Sebab jika tidak demikian, maka ini merupakan tindakan penindasan serius terhadap perempuan.

Skenario ideal ini menegakkan suatu hubungan yang adil dan saling bergantung. Namun, dalam realisasinya ternyata hubungan tersebut sekarang banyak yang berjalan tidak sesuai dengan scenario. Apa yang terjadi pada masyarakat yang beban populasinya berlebihan, seperti di Negara China dan India? Apa yang terjadi pada masyarakat kapitalis seperti Amerika, di mana pendapat tunggal tidak lagi mencukupi untuk menunjang gaya hidup yang sangat menyenangkan? Apa yang terjadi jika perempuan mandul : apakah dia masih patut mendapatkan qawamah seperti perempuan lainnya. Apakah dia masih layak dengan keseimbangan tanggungjawab bila laki-laki dapat member nafkah materi, seperti yang sering terjadi pada masa perbudakan dan pascaperang di Amerika?

Semua persoalan ini tidak dapat dipecahkan jika melihat ayat 34 surah al-Nisa' dengan pandangan sempit. Karena itu, masalah manusia dan tanggungjawab bersama antara laki-laki dan perempuan di dalam al-Qur'an secara terus menerus harus dikaji. Ayat ini menetapkan suatu kewajiban ideal laki-laki terhadap perempuan untuk membentuk sebuah masyarakat yang seimbang dan adil. Tanggungjawab ini tidak bersifat biologis maupun inheren, akan tetapi berharga. Sikap yang cenderung bertanggungjawab harus diperkuat. Cukup mudah melihat kasus-kasus di mana tidak ada sikap tanggungjawab.

---

[17] Ibid , 650

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akan tetapi, seikap demikian tidak boleh dibatasi hanya pada qiwamah materi semata. Dalam hubungan yang lebih luas , sikap ini harus juga diterapkan pada dimensi spiritual, moral, intelektual dan psikologi. Pandangan tentang qiwamah seperti ini akan memungkinkan laki-laki untuk betul-betul melaksanakan fungsi khalifah di muka bumi, sebagaimana ditakdirkan Allah pada penciptaan manusia. Sikap seperti ini akan dapat mengatasi pemikiran yang kompetitif dan hirarkis yang lebih banyak merusak ketimbang memperbaiki.

Laki-laki didorong untuk melakukan tugas khalifah mereka di bumi khususnya yang berhubungan dengan perempuan, yang melahirkan anak-anak dan menjadi pengasuh tradisional. Pelajaran yang diperoleh perempuan dari melahirkan dan mengurus anak-anak mulai bisa dirasakan oleh laki-laki, diawali dengan sikap dan perlakukan mereka terhadap perempuan.

Menurut Sayyid Qutb, kata *qanitat* yang digunakan di sini untuk menggambarkan perempuan-perempuan yang baik sering disalahterjemahkan menjadi "taat", dan kemudian diasumsikan bermakna "taat kepada suami". Dalam konteks al-Qur'an , kata ini digunkan baik untuk laki-laki (Q.S. 2: 238,33 : 35) maupun perempuan (Q.S. 4 : 34, 33 : 34, 66 : 5, 66 : 12) . Kata ini menggambarkan suatu karakteristik atau ciri personalitas kaum yang beriman kepada Allah. Mereka cenderung bersikap kooperatif satu sama lain dan tunduk di hadapan Allah. Ini jelas berbeda dengan ketaatan di antara makhluk ciptaan yang ditunjukkan oleh kata taat (*ta'ah*)[18].

Pilihan kata-kata ini menunjukkan bahwa yang dimaksud al-qur'an dengan kata taat adalah menganjurkan respon emosi pribadi, bukan mengikuti perintah eksternal. Mengenai penggunaan kata taat dan kelanjutan ayat ini "Adapun

[18] Ibid, 652

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perempuan-perempuan yang kamu takutkan nusuznya", pertama-tama harus diperhatikan bahwa kata nusuz juga digunakan baik oleh laki-laki (Q.S. 4 : 128) maupun perempuan (Q.S. 4 : 34), meskipun telah didefinisi secara berbeda untuk masing-masing. Ketika diaplikasikan pada istri, kata ini biasanya didefinisikan sebagai "ketidakpatuhan kepada suami". Dengan penggunaan kata taat yang berarti mengikuti, ada yang mengatakan hal ini mengindikasikan bahwa istri harus mematuhi suami[19].

Akan tetapi, karena al-Qur'an menggunakan kata nusuz baik untuk laki-laki maupun perempuan , maka kata ini tidak bila diartikan "ketidakpatuhan kepada suami". Sayyid Qutb mengartikannya sebagai suatu keadaan kacau di antara pasangan perkawinan. Andaikata diartikan sebagai kekacauan , maka al-Qur'an memberikan beberapa solusi, pertama, solusi verbal baik antara suami dan istri (Q.S. 4 : 34) atau antara suami dan istri dengan bantuan penengah (Q.S. 4 : 35). Solusi ini merupakan langkah terbaik yang ditawarkan dan diutamakan al-Qur'an, karena solusi ini dibicarakan dalam kedua contoh kata nusuz. Solusi ini sesuai dengan prinsip umum al-qur'an yaitu Musyawarah sebagai metode terbaik untuk memecahkan masalah di antara dua pihak .

jelas, al-Qur'an bermaksud memecahkan permasalahan dan kembali pada kedamaian dan keharmonisan di antara kedua pasangan ini ketika al-Qur'an menyatakan :"Dan tidak ada dosa bagi keduanya jika mereka mengadakan perdamaian yang sebenarnya, perdamaian itu lebih baik" (Q.S. 4 : 128). Jika solusi pertma gagal, maka diusulkan solusi kedua yaitu "memisahkan keduanya di tempat tidur yang terpisah". Tempat tidur yang terpisah mungkin penting hanya jika pasangan suami istri itu terus menerus tidur bersama. Jika tidak, maka

[19] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

langkah ini sia-sia. Selain itu, tempat tidur terpisah mengindikasikan bahwa paling tidak satu malam dilewatklan dalam keadaan tidur terpisah. Sehingga malam itu menjadi masa tenang yang akan member kesempatan bagi keduanya , secara terpisah, untuk merenungkan permasalahan yang ada. Dengan demikian, langkah ini melibatkan keduanya. Jika solusi kedua tidak mempan, maka diusulkan solusi ketiga yaitu pemukulan. namun. Sifat memukul tidak boleh sedemikian rupa sehingga menciptakan kekerasan dalam perkawinan atau perlawanan di antara pasangan itu, karena hal itu "tidak islami"[20].

F. Pendapat Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha

Muhammad Abduh dan muridnya, Muhammad Rasyid Ridha merupakan penyusun "*Tafsir al-Qur'an al-Hakim*", atau yang lebih dikenal dengan sebutan "*Tafsir al-Manar*". Abduh sempat menyampaikan kuliah-kuliah tafsirnya dari surah al-Fatihan sampai dengan surah al-Nisa' ayat 125. Selanjutnya Rasyid Ridha menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an secara sendirian, yang pada garis besarnya mengikuti metode dan ciri-ciri pokok yang digunakan oleh gurunya sampai dengan ayat 52 surah Yusuf. Oleh karena itu, tafsir al-Manar yang terdiri dari 12 jilid itu lebih wajar untuk dinisbahkan kepada Rasyid Ridha daripada kepada Abduh. Namun, pada surah al-Fatihah, al-Baqaran dan al-Nisa' , Rasyid Ridha menandai pendapatnya sendiri dengan kata "*Aqulu*" sebelum menguraikan pendapatnya sendiri.

Muhammad Abduh memahami surah al-Nisa' ayat 34 sebagai gambaran tentang kekhususan yang dimiliki laki-laki atas perempuan, jika melihat pada maksud ayat sebelumnya. Allah melarang sebagian laki-laki dan perempuan saling iri

[20] Ibid, 653-4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hati dan memerintahkan kepada mereka untuk mengharap anugerah yang diberikan oleh Allah kepada sebagian yang lain, karena masing-masing mendapatkan anugerahnya sendiri. Jadi, ayat tersebut menjelaskan tentang kekhususan laki-laki sebagai wujud kelebihan derajat yang dianugerahkan Allah kepadanya[21].

Mengenai maksud kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan yang disebutkan dalam ayat di atas, menurut Muhammad Abduh adalah kepemimpinan yang memiliki arti menjaga, melindungi, menguasai dan mencukupi kebutuhan perempuan. Sebagai konsekwensi dari kepemimpinan itu adalah dalam bidang warisan, laki-laki mendapatkan bagian yang lebih banyak daripada bagian perempuan, karena laki-laki bertanggungjawab terhadap nafkah. Tanggungjawab memberikan nafkah ini tidak dibebankan kepada perempuan, akan tetapi kepada laki-laki, karena laki-laki dikaruniai kekuatan fisik. Adapun perebdaan taklif dan hukum antara laki-laki dan perempuan menurut Muhammad Abduh adalah sebagai akibat dari perbedaan fitrah dan kesiapan individu {potensi}, juga sebab lain yang sifatnya *kasabi* yaitu member mahar dan nafkah. Dengan demikian, sudah sewajarnya apabila {suami} yang memimpin perempuan (istri) demi tujuan kebaikan dan kemaslahatan bersama[22].

Kepemimpinan laki-laki atas perempuan merupakan salah satu derajat keutamaan yang dimiliki laki-laki dibanding perempuan. Menurut Muhammad Abduh, derajat laki-laki tersebut sesuai dengan fitrah yang diperoleh dengan pemberian nafkah dan mahar kepada perempuan. Dengan pemberian nafkah dan mahar itu, perempuan rela menerima kepemimpinan laki-laki atas dirinya. Namun demikian, secara

---

[21] Rasyid Ridha dan Muhammad Abduh, *Tafsir al-Manar*, V : 67

[22] Ibid, 67-8

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fitrah juga seorang perempuan tidak boleh menerima kepemimpinan laki-laki atas dirinya tanpa suatu imbalan (mahar), karena dalam adat kebiasaan sebagain masyarakat terdapat kaum perempuan yang memberikan mahar kepada laki-laki agar dirinya berada di bawah kepemimpinan laki-laki[23].

Adapun bentuk kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan adalah bentuk kepemimpinan yang sifatnya demokratis, yaitu suatu bentuk kepemimpinan yang memberikan kebebasan bagi yang dipimpin untuk bertindak menurut aspirasi dan kehendaknya sendiri baik dalam hal memilih pekerjaan meupun pendidikannya. Bukan bentuk kepemimpinan yang sifatnya paksaan, yaitu orang yang dipimpin dipaksa untuk mengikuti kehendak yang telah digariskan oleh yang memimpin. Dalam kehidupan rumah tangga, bentuk kepemimpinan memaksa adalah seperti kewajiban istri untuk menjaga rumah dan tidak boleh meninggalkan rumah, meskipun untuk mengunjungi keluarga dekatnya kecuali dalam waktu dan keadaan yang telah diizinkan oleh suaminya. Ini berarti istri sama sekali tidak memiliki kebebasan berkehendak dan mengemukakan aspirasinya.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa kepemimpinan laki-laki atas perempuan adalah salah satu kelebihan yang diberikan Allah kepada laki-laki. Dengan kata lain, karena anugerah yang telah llah berikan kepadanya. Allah melarang laki-laki dan perempuan saling iri hati terhadap anugerah yang diberikan kepada masing-masing. Oleh karena itu, posisi yang menempatkan laki-laki sebagai pemimpin terhadap perempuan bukan berarti menunjukkan bahwa derajat perempuan berada di bawah laki-laki. Akan tetapi, hal itu

[23] Ibid, 68

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menunjukkan suatu bentuk kerjasama kemitraan yang baik. Ibarat sebuah tubuh, laki-laki ibarat kepala dan perempuan ibarat tangan. Tidak ada kelebihan satu anggota tubuh atas anggota tubuh lainnya, karena semua anggota tubuh bertugas membentuk satu kesatuan yang saling melengkapi demi kebaikan bersama. Masing-masing tidak boleh saling iri hati terhadap tugas yang diemban oleh yang lain[24].

Melengkapi penjelasan Muhammad Abduh di atas, Rasyid Ridha menjelaskan bahwa termasuk dalam kategori kepemimpinan adalah akad nikah yang berada dalam kekuasaan laki-laki dan laki-laki lah yang berhak untuk menjatuhkan talak. Sementara itu, menurutnya, alasan yang dikemukakan para mufassir tentang kelebihan laki-laki atas perempuan seperti, menjadi Nabi, imam, muezzin, khatib dalam salat Jum'at dan lain sebagianya, bukanlah yang dimaksud oleh ayat ini[25].

Dalam menangani istri yang nusuz dan tindakan yang perlu dilakukan oleh suami terhadapnya, Muhammad Abduh tidak berbeda pendapat dengan para mufassir sebelumnya. Nusuz dilihat dari segi maknanya adalah irtifa' (meninggikan). jadi istri yang keluar dari kewajibannya sebagi istri dan melupakan hak-hak suami dikatakan sebagai istri yang meninggikan diri, yaitu menganggap dirinya berada di atas kepemimpinan suami dan berusaha agar suami tunduk kepadanya.

Terhadap istri yang nusuz, langkah pertama yang dilakukan suami adalah memberi nasehat kepada istrinya. Nasehat terhadap istri disesuaikan dengan kondisi istri itu sendiri, karena ada sementara perempuan yang dapat diberi

---

[24] Ibid, 67-70

[25] Ibid, 70 dan lihat juga Rasyis Ridha, *Panggilan Islam Terhadap Wanita*, 31

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nasehat dengan cukup mengingatkan mereka supaya takut kepada Allah dan siksa-Nya. Tetapi ada juga perempuan yang baru bisa dinasehati dengan cara mengancam atau menakut-nakuti akan akibat buruk yang akan terjadi, seperti akan dimusuhi atau tidak akan mendapatkan baju dan perhiasan yang indah dari suami. Suami yang arif pasti mengetahui bagaimana memilih nasehat yang bisa tertanam dalam jiwa istrinya.

Langkah kedua adalah menjauhi istri di tempat tidur . langkah kedua ini merupakan sanksi dan pelajaran yang diberikan kepada istri yang sangat mencintai suami dan amat menderita bila dikucilkan. Hal itu bukan berarti menjauhi tempat tidur, meninggalkan tempat tidur atau amar tidur untuk tidak tidur bersama istri, karena hal ini akan menambah dan meningkatkan kebandelan istri. Dengan tidur bersama istri, namun tanpa berhubungan badan dengannya diharapkan mampu menetralisir emosi suami dan istri sehingga jiwa menjadi tenang dan pertengkaran dapat diatasi. Mengenai langkah kedua ini, Muhammad Abduh tidak mmbicarakannya secara panjang lebar, karena menjauhi istri di tempat tidur itu sifatnya *badih*i, artinya semua orang mengetahui tanpa peril dipikir dan persiapan terlebih dahulu. Kata *Wahjuruhunna fi al-Madaji'* bermakna sesuatu yang dengan segera dan mudah dapat difahami.

Jika langkah kedua tidak berhasil, maka selanjutya diterapkan langkah ketiga yaitu memukul istri dengan syarat tidak melukainya. Perintah memukul istri diperlukan jika keadaan telah menjadi buruk dan akhlak telah rusak. Suami boleh memukul istri ketika ia melihat istri hanya dengan cara mememukulnya. Akan tetapi, jika keadaan sudah baik dan istri sudah tidak nusuz lagi dengan cara menasehatinya atau mengasingkannya dari tempat tidur, maka tidak perlu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memukulnya. Setiap keadaan menentukan hukum yang sesuai, sementara kita diperintahkan untuk menyayangi kaum perempuan, tidak menganiaya, sekaligus menjaganya dengan cara baik dan jika menceraikannya harus dengan cara yang baik pula.

Yang menarik dari penjelasan Rasyid Ridha adalah penolakannya terhadap anggapan orang yang terbaratkan bahwa Islam menindas kaum perempuan karena adanya perintah pemukulan. Ia menggariskan bahwa pemukulan dilakukan sebagai langkah terakhir jika langkah-langkah sebelumnya tidak mempan, dan itu pun tidak harus menyakiti (gair mubarrih). Lebih lanjut, ia menyatakan:" Jangan membayangkan kaum perempuan Islam itu lemah dan kurus dagingnya disobek-sobek oleh cemeti suaminya". Untuk itu, mengutip hadis Rasulullah :"Ketahuilah aku kabarkan kepada kalian ahli neraka itu adalah laki-laki yang keras hati, kasar, sombong, yang suka menyakiti istrinya, yang bakhil dan yang terlalu banyak berzina". Menurutnya, pemukulan adalah obat pahit (dawa' murr) dan dia mengatakan bahwa laki-laki yang saleh tidak akan memukuli perempuan walaupun diperbolehkan[26].

Rasyid Ridha senada dengan Muhammad Abduh dalam menangani kasus istri yang nusuz. Untuk mendukung pendapatnya, ia mengemukakan beberapa hadis tentang larangan memukul istri. Ia mengutip hadis riwayat Abdullah bin Zam'ah yang dimuat dalam kitab hadis Bukhari dan Muslim:" Jangan sekali-kali salah seorang di antara kamu memukul istri seperti memukul budak, kemudian pada malam harinya berhubungan badan dengannya". Ada juga hadis lain riwayat Abdur Razzaq dari A'isyah :"Tidakkah salah seorang di antara kalin merasa malu memukul istrinya seperti memukul

[26] Ibid, 72-4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

budak, yang ia pukul pada siang hari, lalu ia berhubungan badan dengannya pada malam hari[27].

[27] Ibid, 7

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PENAFSIRAN AYAT 34 SURAH AL NISA' MENURUT TOKOH FEMINIS MUSLIM

A. Pendapat Asgar Ali Engineer

Orang kelahiran India tahun 1940 ini merupakan tokoh intelektual yang cukup produktif. Ada sekitar 38 buku tentang pemikiran Islam dan berbagai aspeknya telah dihasilkannya. Sebagai tokoh feminis, ia telah menulis beberapa buku. Di antaranya adalah *Rights Women In Islam* dan *The Qur'an and Modern.*

Menurut Engineer, ayat 34 surah al-Nisa' di atas tampaknya memihak kepada laki-laki dan juga menunjukkan supremasi kaum laki-laki. Untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam dan adil terhadap tafsir ayat ini, perlu dilakukan kajian tentang konteks apa yang melahirkan ayat tersebut. Konteks haris diketahui untuk memahami maksud yang sebenarnya dari ayat tersebut. Konteks pewahyuan ayat ini berkaitan dengan kasus penamparan yang dilakukan oleh Saad bin Rabi', seorang tokoh nsar terkemuka, terhadap istrinya, Habibah binti Zaid, karena tidak taat kepadanya. Karena merasa tidak diperlakukan dengan baik, Habibah mengadukan tindakan suaminya tersebut kepada ayahnya, Zaid. Kemudian Zaid mengadukan penamparan anaknya oleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suaminya ini kepada Rasulullah. Nabi menganjurkan kepada Habibah agar membalasnya[1].

Ternyata keputusan Rasulullah tersebut mendapatkan reaksi yang cukup keras di kalangan laki-laki di Madinah. Mereka mengajukan protes kepada Nabi. Mungkin Nabi menyadari bahwa sarannya akan menimbulkan kegemparan dalam sebuah masyarakat di mana laki-laki benar-benar dominan. Lalau ayat ini diturunkan dengan dua maksud, pertama, sebagai anjuran yang menyejukkan demi mengendalikan kekerasan laki-laki terhadap perempuan, dan, yang kedua, menganjurkan mereka untuk menyesuaikan diri dalam masyarakat yang didominasi laki-laki. Sebagaimana ditunjukkan dalam kasus Habibah di atas, Nabi sebenarnya cenderung untuk memberikan hak membalas kepada istri, tetapi firman Allah menghendaki lain. Menurut Zamakhsyari, Nabi berkata :"Kita menginginkan suatu cara, tetapi Allah menginginkan cara lain". Menurut al-Qur'an, Allah itu Maha Adil, karena tidak mungkin Allah memerintahkan pemukulan terhadap istri. Kita mengetahui dari bukti yang ada bahwa maksudnya bukanlah untuk mendorong pemukulan terhadap istri, akan tetapi mencegahnya dan secara bertahap menghapuskannya. Pemukulan istri sangat umum terjadi di masa Nabi. Menurut Zamakhsyari, Asma' binti Abu Bakar adalah istri Zubair bin Awwam yang biasa memukul istrinya dengan kejam[2].

Sesungguhnya Nabi mendorong para pengikutnya agar tiak berlaku kasar terhadap istri dan tidak memukul mereka. Nabi bersabda bahwa tidak seorang pun boleh memukul istrinya sebagaimana memukul seorang budak, karena pada waktu malam ia akan bersamanya lagi.

---

[1] Asgar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam*, 72

[2] Ibid, 73

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dilihat dari ukuran-ukuran sekarang, ayat tersebut tidak berpihak kepada perempuan. Ayat ini tampak mengijinkan pemukulan terhadap istri. Tetapi sebagaimana ditunjukkan oleh Lokhandwala, konteks Madinah tidak dapat diabaikan, dan dilihat dalam konteks ini ayat di atas mempunyai maksud agar tidak menimbulkan reaksi yang terlalu keras. Pertama, al-Qur'an mengatakan bahwa perempuan yang tidak taat sebaiknya diperingatkan, dan jika mereka tetap tidak berubah juga, maka mereka harus dihukum. Tetapi sekali lagi, Allah meminta orang mukmin agar tidak mencari-cari jalan untuk memusuhi mereka dan berbaikan dengan mereka jika mereka taat[3].

Ayat ini memang paling banyak mengundang perdebatan sejauh memperhatikan konsep dominasi laki-laki. Perdebatan terutama terfokus pada tafsir dari kata *Qawwamun.* Menurut Engineer, banyak mufassir awal, di bawah pengaruh etos abad pertengahan, telah memakainya sebagai bukti dukungan suci atas superioritas laki-laki. Mereka menafsirkan kata *Qawwam* sebagai *daroga* (laki-laki adalah seperti pegawai polisi bagi perempuan) menurut mufassir konservatif India, Umara (laki-laki adalah penguasa perempuan) dan sebutan lain yang menunjukkan dominasi laki-laki atas perempuan[4].

Namun , ulama kontemporer telah menafsirkan kata Qawwam secara berbeda dengan para mufassir yang beraliran normatif. Muhammad Asad, misalnya, berpendapat bahwa bahwa kata *Qawwam* adalah bentuk sangat atau kuat (*mubalaghah*) dari kata *Qa-im,* dan bentuk ini lebih bersifat komprehensif, karena menggabungkan konsep nafkah fisik dan perlindungan dengan tanggungjawab moral. Oleh karena

---

[3] Ibid

[4] Asgar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, 69

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu, menurut ASad, menjadi *Qawwam* berarti memberikan tambahan tanggungjawab laki-laki kepada perempuan.

Yang patut dicatat adalah konteks yang melnadasi pewahyuan yang berisi pemberian *Fadl* (kelebihan) pada laki-laki atas perempuan di dalam al-Qur'an. Menurut Asad, saat itu laki-laki bertugas mencari nafkah dan memberikannya kepada istri mereka, meski pun secara teoritis perempuan juga dapat mencari nafkah sebagaimana tersebut di atas. Tetapi secara sosiologis dikatakan bahwa pada masyarakat awal Islam, sebetulnya perempuan tidak mencari nafkah. Sebagaimana perempuan lain di seluruh dunia, mereka bergantung kepada laki-laki untuk memenuhi biaya hidup. Kelebihan ini , dengan kata lain, lebih bersifat sosiologis daripada bersifat teologis. Beberapa ayat al-Qur'an harus diletakkan dalam konteks sosiologisnya agar dapat dipahami secara benar[5].

Menurut Engineer, meski pun para mufassir klasik menguasai bahasa Arab, namun mereka tidak mempelajari penggunaan asli kata-kata al-Qur'an. Mereka tidak dapat menemukan makna sederhana dari kata *Qawwam* yang justru ditemukan kalangan modernis. Menurut bahasa Arab, sebagaimana dikatakan kalangan modernis, *qawwam* adalah orang yang menjaga dan membuat persediaan untuk keluarga (*Qama 'ala al-mar'*). Maulana Azad, misalnya, menafsirkan *Qawwam* sebagai *Bandobust karne wale*, yaitu orang yang mengatur pekerjaan perempuan. Dia menerjemahkan kata fadilat dengan arti superioritas laki-laki atas perempuan dalam bberapa hal. Laki-laki , misalnya, bekerja keras untuk mencari nafkah untuk kehidupan semua keluarga[6].

---

[5] Ibid, 70

[6] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam memahami kata "qanitat" yang merupakan implikasi dari kepemimpinan laki-laki, para mufassir berbeda pendapat. Qanitat berarti "taat". Tetapi yang menjadi pertanyaan :"Taat kepada siapa?". Kebanyakan ulama klasik mengartikannya sebagai taat kepada suaminya, dan jika mereka tidak taat, maka perlu diingatkan atau dihukum. Namun, sebagian penafsir menafsirkannya sebagai "taat kepada Allah atau kepada hukum Alllah yang tidak dapat berubah". Ada juga yang menafsirkannya sebagai "taat kepada Allah dan suami mereka". Singkat kata, mereka yang cenderung memberikan status yang setara kepada laki-laki dan perempuan akan mengartikan qanitat dengan "taat kepada Allah", sedangkan mereka yang cenderung memberikan status yang superior kepada laki-laki mengartikan qanitat dengan "taat kepada Allah", sedangkan mereka yang mengambil jalan tengah mengartikannya dengan "taat kepada Allah dan suami mereka"[7].

Dalam memahami kata nusuz, para ulama berbeda pendapat. kata Nusuz secara literal berarti bangkit, menonjolkan atau mengeluarkan. Implikasinya juga biasa diartikan melawan. Menurut al-Tabari, Nusuz berarti "Melawan suaminya" atau "Berbalik melawan suaminnya dengan rasa kebencian dan membalikkan wajahnya dari suaminya". Namun, Muhammad Asad menafsirkannya dengan "sakit hati", yang terdiri dari segala perbuatan jelek dari seorang istri kepada suaminya atau suami kepada istrinya, termasuk apa yang sekarang dilukiskan sebagai "kejahatan mental", dengan referensi kepada, ia juga pada "perlakuan yang tidak wajar dalam arti fisik dari istrinya". Dalam konteks ini, perlakuan yang tidak wajar dari seorang istri mengandung makna suatu kesengajaan dan pelanggaran yang keras dari

[7] Ibid, 72

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"kewajiba perkawinannnya". Menurut Engineer, ASad sangat fair terhadap masalah perempuan dan memberikan kemungkinan adanya nusuz dari pihak istri maupun suami[8].

Engineer merujuk Parwez, penafsir modern dari Pakistan yang mengatakan bahwa nusuz mengandung dua makna suami dan istri. Dan jika suami melakukan kesalahan nusuz, maka system Islam juga akan menghukumnya dngan tindakan yang sama. Muhammad Ali, penafsir Pakistan lainnya, memilih menafsirkan nusuz dengan "desersi" oleh istri daripada perlawanan. Oleh karena itu, dia mengatakan bahwa "jika kamu takut desersi, maka hukumlah mereka". Sementara itu, Maulana Azad menerjemahkan nusuz dengan "sarkasyi" yaitu keadaan yang bersifat melawan[9].

Demikian pula ,para mufassir berbeda pendapat dalam menafsirkan kata *Wadribuhunna.* Ulama kontemporer menerjemahkan kata tersebut dengan redaksi yang berbeda. Ahmed Ali, misalnya, menerjemahkannya dengan "melakukan hubungan seksual". Dalam bahasa Arab, daraba 'ala, dipakai untuk onta yang berhubungan seksual dengan onta betina. Ahli kamus al-Qur'an terkemuka al-Ragib, menyebutkan bahwa daraba fahl al-naqata, berarti pasangan onta jantan dan onta betina. Menurutnya, al-Qur'an tidak membolehkan pemukulan istri sama sekali. Parwez berpendapat bahwa arti Wadribuhunna secara umum adalah hukuman, dan kata-kata yang dipakai al-Qur'an adalah laki-laki dan perempuan, bukan suami dan istri. Karena itu, penentangan perempuan bukan berarti tidak taat suami dan menentang kehendaknya, akan tetapi menentang system manusia secara keseluruhan dan mengabaikan peranan mereka sebagai perempuan di dalam masyarakat, naik dengan menolak untuk prokreasi maupun

[8] Ibid, 72-3
[9] Ibid, 73-4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengambil jalan laki-laki. Penentangan perempuan seperti ini , sebagai usaha terakhir jika mereka menolak untuk dibujuk berprilaku seperti perempuan, maka berilah hukuman badan dengan suatu pengadilan hukum yang dibentuk oleh mereka yang memiliki otoritas. Patut dicatat di sini cuplikan imam al-Syafi'I yang mengartikan kata tersebut dengan "memukul diizinkan , tetapi menghindari adalah jauh lebih baik. Al-Syafi'I mengutip sebuah hadis yang kira-kira artinya adalah :"Orang-orang yang tidak memukul istrinya adalah lebih baik daripada mereka yang memukulnya"[10].

Engineer selanjutnya mengatakan bahwa secara ideologis dikatakan bahwa al-Qur'an berpihak pada pemberdayaan kaum lemah, termasuk di dalamnya perempuan. Jika ia meneriima beberapa kompromi, dengan alas an kesulitan yang serius dan perlawanan yang keras dari masyarakat, maka hal itu jangan diambil secara statis dalam penerapannya . maksud sebenarnya harus diambil dari ayat-ayat lain yang relevan dan kemudian maknanya yang benar dapat dibaca. Jika metodologi pemahaman maksud sebenarnya al-Qur'an seperti dianjurkan dapat diterima, maka pemukulan istri di masa kita sekarang tidak akan pernah mendapatkan tempat pengesahan. Di manapun di dalam kitab suci, persamaan jenis kelamin harus berlaku[11].

B. Pendapat Aminah Wadud

Ia merupakan tokoh feminis kontemporer yang cukup produktif melontarkan gagasan-gagasan seputar advokasi dan pemberdayaan perempuan baik melalui buku maupun seminar. Salah satu bukunya tentang perempuan berjudu *"Qur'an and Women : Rereading The Sacred Text From a Women*

[10] Ibid, 75
[11] Ibid, 182

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perpsctive". Saat ini ia menjadi guru besar studi Islam pada jurusan Filsafat Studi Agama pada Universitas Virginia Commenwealth.

Menurut Aminah, al-Qur'an secara eksplisit menyebutkan bahwa Allah telah melebihkan *(Faddala)* sebagian makhluk atas sebagian makhluk lainnya, seperti derajat. *Pertama*, manusia dilebihkan atas makhluk lainnya. Kemudian, kadang-kadang satu kelompok manusia dilebihkan atas kelompok manusia lainnya. Akhirnya, sebagian Nabi dilebihkan atas sebagian Nabi lainnya. Namun, menarik untuk dicatat bahwa pelebihan (*preferensi*) ini tidak absolut. Walaupun al-Qur'an menyatakan bahwa sebagian Nabi dilebihkan atas lainnya, namun al-Qur'an juga menyatakan bahwa tidak ada perbedaan di antara mereka. Ini menunjukkan bahwa preferensi menurut al-Qur'an bersifat relatif[12].

Faddala diberikan untuk menguji orang yang diberi kelebihan tersebut. *Faddala* tidak diperoleh dengan melakukan amalan tertentu. Ia hanya bisa diberikan oleh Allah, yang memillikinya dan memberikannya kepada orang yang Dia dikehendaki dan dalam bentuk yang dikehendaki-Nya. Selain Allah, tidak ada yang memilikinya dan tidak ada yang dapat memberikannya. Mereka hanya bisa menjadi penerima *fadl* (kelebihan)-Nya. Sehubungan dengan Faddala yang diberikan kepada laki-laki dan perempuan, maka ayat 34 surah al-Nisa' perlu dikaitkan. Menurut Amina, ayat tersebut mencakup lebih dari sekedar preferensi. Dari segi sastra, ayat ini dipandang sebagai satu-satunya ayat yang paling penting berkaitan dengan hubungan antara laki-laki dan perempuan:"*al-Rijal Qawwamuna 'ala al-Nisa'*". Namun demikian, sebelum hal ini dikaji lebih lanjut, perlu ditunjukkan bahwa hubungan keduanya ditentukan berdasar 2 hal, *pertama*, preferensi apa

[12] Ibid, 82

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang telah diberikan Allah kepada sebagain mereka atas sebagian lainnya, dan yang *kedua*, apa yang mereka belanjakan dari harta mereka untuk menafkahi wanita, yakni norma dan ideal sosial dan ekonomi[13].

Dalam menerjemahkan ayat 34 surah al-Nisa' di atas, amina Wadud menyisipkan kata *bi.* Jadi, terjemahannya menjadi :" *Laki-laki itu Qawwamuna 'ala perempuan (berdasar apa) Allah telah melebihkan (faddala) sebagian mereka atas sebagian harta mereka (untuk membiayai hidup perempuan)*". Dalam sebuah kalimat, *bi* menunjukkan bahwa karakteristik atau isi sebekum bi ditentukan "*berdasarkan*" apa yang dating setelah *bi.* Dalam ayat ini, *bi* akan berarti "*Laki-laki qawwamuna 'ala perempuan*", hanya jika dua syarat itu ada. *Syarat pertama* adalah *preferensi* (kelebihan) dan syarat kedua adalah bahwa mereka membiayai hidup perempuan dari harta mereka. "*Jika salah satu syarat tidak ada, maka laki-laki tidak qawwamuna atas perempuan*".

Karena itu, yang perlu dijadikan fokus perhatian utama,menurut Amina, adalah kata *faddala.* Ayat ini menyatakan bahwa posisi hubungan antara laki-laki dan perempuan didasarkan pada *"apa"* yang telah Allah lebihkan. Mengenai preferensi materi , hanya ada satu ayat al-Qur'an yang menegaskan bahwa Allah menetapkan untuk laki-laki bagian yang lebih besar daripada bagian untuk perempuan (Q.S. 4 : 7) dalam satu keluarga. Warisan absolut untuk semua laki-laki belum tentu lebih besar daripada untuk semua perempuan. Jumlah yang pasti tergantung pada kekayaan kekayaan[14].

Selain itu, jika ayat 4 : 34 merujuk kepada preferensi yang ditunjukkan dalam warisan, maka preferensi materialistis

---

[13] Ibid, 129

[14] Ibid, 130

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seperti itu tidak absolut. Hubungan ini sering lebih didukung, sebab syarat lain untuk *qiwamah* adalah bahwa "mereka menafkahkan harta mereka (untuk membiayai hidup perempuan)". Jadi, ada timbal balik antara hak istimewa dan tanggungjawab. Laki-laki bertanggungjawab mengeluarkan harta mereka untuk membiayai hidup perempuan, dan, sebagai konsekwensinya, mereka diberi warisan dua kali lipat. Aminah menukil pendapat Azizah Hibri :

> "*Akan tetapi , tidak dapat diabaikan jika banyak laki-laki menafsirkan ayat di atas sebagai indikasi mutlak dari preferensi laki-laki atas perempuan. Mereka menegaskan bahwa laki-laki diciptakan Tuhan lebih tinggi daripada perempuan (dalam kekluatan dan akal). Akan tetapi , interpretasi lain.....(i) tidak berdasar dan (ii) tidak sesuai dengan ajaran ajaran Islam lainnnya..... Interpretasi ini tidak berdasar, sebab tidak ada rujukan ayatnya yang menyatakan superioritas fisik atau intelektual laki-laki*"

Menurut Amina, *Faddala* mesti bersyarat, sebab ayat 4 : 34 tidak berbunyi 'mereka (jamak maskulin) dilebihkan atas mereka (jamak feminine)'. Namun ia berbunyi *ba'd* (sebagian) dari mereka atas ba'd (sebagian lainnya). Penggunaan *ba'd* berhubungan dengan sesuatu yang jelas terlihat dalam konteks manusia. Tidak semua laki-laki lebih baik daripada semua perempuan dalam segala hal. Sebagian laki-laki lebih baik daripada semua perempuan dalam hal-hal tertentu. Demikian juga, sebagian perempuan lebih baik daripada sebagian laki-laki dalam beberapa hal. Dengan demikian, apa pun yang telah Allah lebihkan pada sesuatu atas sesuatu yang lain tidak absolut. Jika apa yang telah Allah lebihkan terbatas pada materi (dan khususnya dalam hal warisan), maka jangkauan dan sifat dari preferensi itu telah dijelaskan oleh al-Qur'an. Meski pun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

apa yang telah Allah lebihkan itu lebih dari sekedar preferensi yang diberikan dalam hal warisan, namun preferensi itu, bagaimana pun juga, masih dibatasi pada "*sebagian dari mereka* " atas "sebagian lainnya" *menurut susunan konteks ini*:" Laki-laki Qawwamuna atas perempuan dala hal-hal di mana Allah berikan kepada *sebagian* laki-laki daripada kepada *sebagian* perempuan dan dalam apa yang laki-laki belanjakan dari harta mereka".

Kesimpulan dan penafsiran seperti ini menyatakan bahwa laki-laki sebagai suatu kelompok tidak *qawwamuna* atas perempuan sebagai suatu kelompok. Namun demikian, pemahaman lebih mendalam tentang perbedaan ini memerlukan penjelasan lebih jauh tentang *qawwamuna 'ala*, mengenai maksud dan parameter aplikasinya. Aminah merujuk berbagai pendapat para tokoh.

Pickthall menerjemahkannya sebagai "*bertanggung jawab*". Zamakhsyari menyatakan :"Ungkapan tersebut berarti *"Laki-laki bertanggungjawab terhadap urusan perempuan"*. Maududi mengatakan :" *Laki-laki adalah manajer urusan perempuan karena Allah telah menjadikan yang satu lebih tinggi daripada yang lain...*". Azizah al-Hibri keberatan terhadap setiap terjemahan yang menunjukkan bahwa laki-laki adalah pelindung atau penjaga , sebab yang menjadi gagasan pokok di sini adalah pedoman dan kepedulian moral dan juga karena :"hanya di bawah kondisi ekstrem (misalnya, gila), perempuan muslim kehilangan hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Akan tetapi, laki-laki telah menggunkan ayat ini untuk menjalankan otoritas absolut atas perempuan. Mereka juga menggunakannya untuk mendesakkan superioritas laki-laki yang telah ditakdirkan Tuhan dan inheren"[15].

[15] Ibid, 131

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

. Berkaitan dengan apa parameter yang digunakan untuk menentukan ruang lingkup preferensi, apakah semua laki-laki *qawwamuna 'ala semua perempuan?* Apakah hal ini dibatasi pada keluarga saja, sehingga laki-laki di suatu keluarga adalah *qawwamuna 'ala perempuan di keluarga itu*? Atau , apakah malah lebih terbatas pada ikatan perkawinan, sehingga hanya para suami yang *qawwamuna 'ala para istrinya.* Semua ini mungkin saja.

Menurut Aminah , sebagian ulama yang menganggap *faddala* sebagai preferensi tanpa syarat dari laki-laki atas perempuan tidak membatasi *qiwamah* (kepemimpinan) di dalam hubungan di dalam keluarga saja, akan tetapi juga mengaplikasikannya daam hubungan di dalam masyarakat luas. Laki-laki, makhluk superior, adalah *qawwamuna 'ala perempuan* , makhluk inferior. Sedangkan sebagian ulama yang menganggap faddla sebagai preferensi berdasar syarat-syarat tertentu, membatasi qiwamah di dalam hubungan di dalam keluarga saja, sehingga laki-laki dan perempuan adalah makhluk yang setara. Boleh jadi laki-laki inferior dan perempuan superior pada satu saat tertentu, dan sebaliknya pada saat yang lain. Amina selanjutnya menyatakan persetujuannya pada tafsriaran Sayyid Qutb yang menganggap *qiwamah* sebagai isu yang berkaitan dengan keluarga dalam masyarakat. Ayat 4 : 34 menurutnya dibatasi pada hubungan antara suami dan istri. Dengan pemberian nafkah kepada perempuan akan menjadikan laki-laki berhak untuk *qawwamuna 'ala al-Nisa'*[16].

Atas dasar itu, laki-laki sebagai suami idealnya menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh perempuan sebagai istrinya dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat baik yang berupa perlindungan fisik maupun

[16] Ibid, 133

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nafkah materi. Ini merupakan suatu hubungan yang adil dan saling bergantung. Namun dalam kenyataannya, hubungan yang ideal ini tidak selalu bisa berjalan sesuai dengan skenario. Aminah mengajukan beberapa pertanyaan. Apa yang terjadi pada masyarakat-masyarakat maju di mana pendapatan tunggal tidak lagi dapat mencukupi kebutuhan hidup suatu keluarga? Apa yang terjadi jika ternyata laki-laki tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup keluarga? Apa yang terjadi jika perempuan mandul, apakah ia masih patut mendapatkan qiwamah seperti perempuan lain?

Semua persoalan ini, menurut Aminah , tidak dapat dipecahkan jika melihat ayat 34 surah al-Nisa' dengan kacamata sempit. Oleh karena itu, masalah manusia dan tanggungjawab bersama antara laki-laki dan perempuan dalam al-Qur'an harus secara terus menerus dikaji. Ayat ini menetapkan suatu kewajiban ideal laki-laki terhadap perempuan untuk membentuk suatu masyarakat yang seimbang dan adil. Tanggungjawab ini tidak bersifat biolgis maupun inheren , akan tetapi cukup berharga. Sikap yang cenderung bertanggungjawab harus diperkuat. Cukup mudah melihat kasus-kasus di mana tidak ada sikap bertanggungjawab.

Akan tetapi , sikap demikian tidak boleh dibatasi hanya pada qiwamah materi saja. Dalam hubungan yang lebih luas. Sikap ini harus juga diterapkan pada dimensi spiritual, moral, intelektual dan psikologi. Pandangan tentang qiwamah seperti ini akan memungkinkan laki-laki untuk betul-betul melaksanakan fungsi khilafah di muka bumi, sebagaimana ditakdirkan Allah pada penciptaan manusia. Sikap seperti ini akan mengatasi pemikiran yang kompetitif dan hirarkis yang lebih banyak merusak ketimbang memperbaiki. Laklaki didorong untuk menunaikan tugas khilafah mereka di bumi khususnya yang berhubungan dengan perempuan, yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melahirkan anak-anak dan menjadi pengasuh tradisional. Pelajaran yang diperoleh perempuan dari melahirkan dan mengurus anak-anak, mulai bisa dirasakan oleh laki-laki, diawali dengan sikap dan perlakuan mereka terhadap perempuan[17]

Berkaitan dengan solusi yang dikemukan al-Qur'an ketika terjadi konflik dalam rumah tangga secara bertahap , Amina menyetujuinya. Langkah pertama yang berupa solusi verbal antara suami dan istri maupun antara suami dan istri dengan perantara penengah. Jika pembicaraan terbuka gagal , maka solusi kedua yang lebih drastis diusulkan dalam bentuk pemisahan di ranjang. Hanya kalau sudah sangat melampaui batas , maka diambil tindakan pamungkas, dalam bentuk solusi ketiga yaitu pemukulan dibolehkan.

Dalam hal pemulihan keharmonisan perkawinan, menurut Aminah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan . *Pertama*, Al-Qur'an lebih mengutamakan kondisi harmonis dan menegaskan pentingnya memulihkannya. Dengan kata lain, bukan tindakan disipliner yang harus digunakan untuk mengatasi perselisihan di antara pasangan suami istri. *Kedua,* jika langkah itu secara berurutan diikuti seperti yang dianjurkan al-Qur'an, tampakmnya dimungkinkan untuk mencapai keharmonisan sebelum iambil langkah terakhir. Ketiga, meski pun ditempuh solusi *ketiga*, namun 'pemukulan' tidak boleh sedemikian rupa sehingga menciptakan kekerasan dalam perkawinan atau perlawanan di antara pasangan itu, sebab hal itu 'tidak islami'[18].

Langkah Pertama, bagi Amina, merupakan solusi terbaik yang ditawarkan dan lebih diutamakan oleh al-Qur'an, karena solusi ini dibicarakan dalam kedua contoh nusuz. Solusi

---

[17] Ibid, 135-6
[18] Ibid, 138

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini juga sesuai dengan prinsip umum al-Qur'an, musyawarah atau syura ebagai metode terbaik untuk memecahkan masalah masalah di antara kedua belah pihak. Tampak sekali bahwa al-Qur'an bermaksud memecahkan persoalan dan kembali kepada kedamaian dan keharmonisan di antara dua pasangan ketika al-Qur'an menyatakan bahwa :" Tiada dosa bagi keduanya jika mereka mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik" (Q.S. 4 : 128), bukan kekerasan dan kepatuhan yang dipaksakan.

Solusi kedua adalah benar-benar memisahkan keduanya di tempat tidur. Pertama, "tempat tidur terpisah" mungkin penting hanya jika suami istri secara terus menerus tidur bersama (berbeda dengan poligami dimana suami tidak selalu tidur bersama dengan istri). Sebab jika tidak demikian, langkah ini akan sia-sia. Selain itu, "tempat tidur terpisah" mengindikasikan bahwa paling tidak ada satu malam yang dilewatkan dalam keadaan tidur terpisah. Sehingga pada malam itu menjadi masa yang tenang yang akan memberikan kesempatan bagi kedua, secara terpisah, untuk merenungkan persoalan yang ada. Dengan demikian, langkah ini juga melibatkan keduanya.

Oleh karena seringkali satu malam saja tidak cukup untuk tidur terpisah sehingga memerlukan beberapa malam sampai dengan terpecahkannya masalah, maka pemisahan ini dapat terus berlanjut tanpa batas. Hal ini tidak menyatakan bahwa seorang suami lantas harus mulai melakukan tindakan fisik kepada istrinya. Justru keberlanjutan pemisahan ini memungkinakan dicapainya solusi bersama secara damai, atau perpisahan selamanya yaitu cerai. Perceraian juag mengharuskan adanya waktu tunggu, dan pemisahan tidur merupakan karakteristik dari waktu tunggu itu. Langkah itu dapat diambil sebagai bagian dari konteks yang menyeluruh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari berbagai perbedaan yang tidak dapat didamaikan di antara pasangan suami dan istri.

Namun, tidak dapat diabaikan bahwa ayat 4 : 34 memang menyebutkan solusi ketiga dengan menggunakan kata *daraba*, memukul. Menurut kamus *Lisan al-"Arab* digunakan di dalam al-Qur'an dengan ungkapan :"*Daraba Allah Masalan*" (Allah memberikan atau menetapkan sebagai contoh)...)". Kata ini juga digunakan ketika seseorang bepergian atau mulai mengadakan perjalanan. Akan tetapi, kata ini berbeda dengan bentuk keduanya, bentuk intensif- *Darraba, memukul berulang-ulang atau dengan keras.* Dipandang dari segi kekerasan yang berlebihan kepada perempuan yang ditunjukkan dalam berbagai biografi para sahabat dan oleh kebiasaan yang dikecam di dalam al-Qur'an, seperti pembunuhan bayi perempuan, maka ayat ini harus diartikan sebagai larangan tindak kekerasan tanpa kendali terhadap perempuan. Jadi, ayat ini bukan berarti pemberian izin untuk memukul melainkan larangan keras terhadap kebiasaan yang telah ada[19].

Kekerasan di dalam rumah tang muslim dewasa ini bukan bersumber dari ayat al-Qur'an ini. Sebagian laki-laki memukul istri mereka setelah benar-benar mengikuti anjuran al-Qur'an dalam rangka mengembalikan keharmonisan rumah tangga. Tujuan dari laki-laki itu adalah kehancuran, bukan keharmonisan. Tindakan demikian mereka lakukan setelah menemukan fakta bahwa mereka tidak dapat merujuk pada ayat 4 : 34 untuk membenarkan tindakan mereka.

Aminah mengajak para pengkaji al-Qur'an untuk sejenak merenungkan kata '*taat*' yang ada dalam ayat ini. Ayat ini berbunyi :"*Jika mereka taat kepadamu, maka jangan mencari-cari jalan untuk menyusahkannya*". Bagi perempuan ini

[19] Ibid, 139

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan bunyi bersyarat, bukan suatu perintah. Dalam kasus perkawainan, bentuk penundukan norma untuk orang muslim dan non muslim di masa turunnya wahyu para istri patuh kepada para suami. Suami diperintahkan 'jangan mencari-cari jalan untuk menyusahkan' istri yang patuh'. Penekanannya pada perlakukan laki-laki terhadap perempuan.

Lebih jauh, Amina menegaskan bahwa al-Qur'an tidak pernah memerintahkan seseorang perempuan suapaya menaati suaminya. Al-Qur'an tidak pernah menyatakan bahwa ketaatan kepada suami merupakan ciri-ciri "*perempuan yang baik*" (Q.S. 66 : 5), juga bukan syarat bagi perempuan untuk memasuki komunitas Islam (Q.S. 60 : 12). Namun demikian, dalam perkawinan bentuk penundukan, perempuan benar-benar mematuhi suami mereka biasanya karena mereka percaya bahwa suami mereka yang menafkahi keluarganya, termasuk istrinya, patut dipatuhi. Intrepretasi semacam ini tidak berpeluang untuk berkembang secara universal, dan bertentangan dengan esensi al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Interpretasi demikian merupakan kesalahan berat dalam memahami al-qur'an untuk membenarkan kurangnya pengendalian diri sebagian laki-laki.

Sesungguhnya nafkah memiliki hubungan erat dengan kepatuhan. Hal ini terlihat pada kenyataan bahwa uami yang tidak mampu atau tidak mau member nafkah kepada istrinya pun meyakini bahwa mereka harus dipatuhi. Karakteristik dari perkawinan muslim yang tersebar luas ini hanyalah salah satu contoh dari asosiasi laki-laki sebagai pemimpin alami yang patut dipatuhi. Kepercayaan terhadap keharusan mematuhi suami ini merupakan peninggalan dari perkawinan bentuk penundukan dan kepercayaan ini tidak hanya terjadi dalam sejarah muslim. Kepercayaan ini belum bertambah baik, walau pun dewasa ini, laki-laki dan perempuan menjadi mitra untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saling memperbaiki emosi, intelektual, ekonomi dan spiritual. Kecocokan mereka didasaekan pada sikap saling menghormati, bukan pada kepatuhan perempuan kepada laki-laki . Keluarga dipandang sebagai unit dukungan bersama dan unit kesopanan sosial , bukan institusi untuk menjadikan perempuan sebagai budak bagi laki-laki yang membelinya dengan harga tinggi dan kemudian menjamin kebutuhan materi dan fisiknya saja, yanpa memperhatikan aspek pengembangan manusia yang lebih tinggi.

Jika al-Qur'an hanya relevan dengan satu jenis perkawinan ini saja, maka ia akan gagal menghadirkan model yang pas untuk memenuhi berbagai tuntutan dan keperluan yang berubah dari peradaban yang sedang berkembang di seluruh dunia. Karena itu, nas al-Qur'an memfokuskan pada norma perkawinan di masa turunnya wahyu dan menerapkan berbagai larangan atas tindakan tertentu suami terhadap istrinya. Dalam konteks yang lebih luas, al-Qur'an mengembangkan suatu mekanisme untuk memecahkan permasalahan melalui musyawarah dan arbitrase.

Kesimpulannya, al-Qur'an lebih menyukai laki-laki dan perempuan menikah (Q.. 4 : 25). Dalam perkawinan , harus ada keharmonisan (Q.S. 4 : 128), yang dibangun bersama dengan cinta dan kasih sayang (Q.S. 30 : 21). Tali perkawinan dipandang sebagai perlindungan baik bagi laki-laki maupun perempuan, sebagaimana penjelasan al-Qur'an :" *Mereka (jamak feminin) adalah pakaian bagi kalian (jamak maskulin) dan kalian adalah pakaian bagi mereka*" (Q.s. 2 : 187). Akan tetapi al-Qur'an tidak menafikan kemungkinan timbulnya permasalahan , yang menurutnya dapat dipecahkan. Jika semua cara gagal, maka al-Qur'an membolehkan perceraian secara patut[20].

[20] Ibid, 142

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Pendapat Nasr Hamid Abu Zaid

Ia merupakan pemikir muslim kontemporer yang sangat produktif . pemikir ini telah menulis berbagai kajian tentang perempuan. Di antaranya adalah *Dawair al-Khauf : Qira-ah fi Khitab al-Mar'ah.*

Ayat 34 surah al-Nisa di atas menurut Abu Zaid muncul dalam suatu konteks deskriptif al-Qur'an, namun oleh sebagian orang dipandang sebagai legislasi syariah dalam masalah kepemimpinan (*Qawamah*) laki-laki atas perempuan yang difahami sebagai tanggungjawab laki-laki terhadap perempuan dengan segala implikasinya dari kewenangan menghukum yang dilakukan laki-laki untuk mendidik istrinya yaitu menasehati, mendiamkan dan memukuli mereka[21].

Menurut Abu Zaid, orang yang mencermati riwayat-riwayat yang dikemukakan oleh al-Suyuti tentang sebab turunnya ayat ini, ia akan mengetahui *maslahah* perhatian wahyu terhadap kondisi audiennya yang lalu dipergunakan dalam pengungkapan wahyu. Sebuah riwayat menceritakan bahwa seorang perempuan datang kepada Nabi untuk mengadukan suaminya yang telah memukulnya. Nabi kemudian menjawab *:"Dia tidak berhak untuk melakukan itu (memukul istri)".*

Dalam riwayat lain, Nabi memutuskan hukum agar perempuan tersebut mengqisas suaminya itu, yakni memukul suami sebagimana ia telah memukul dirinya, dan barangkali keputusan hukum itu, dari perspektif Nabi-jika riwayat itu sahih merupakan pelaksanaan atas prinsip qisas yang disebutkan di dalam al-Qur'an *:"Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (taurat) bahwasannya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dibalas dengan mata, hidung dibalas dengan hidung,telinga dibalas dengan telinga, gigi*

[21] Nasr Hamid Abu Zaid, *Dekonstruksi Gender*, 190

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibalas dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qisasnya" (Q.S. al-Maidah : 45).

Tidak diragukan, bahwa penolakan Nabi terhadap perbuatan suami tersebut menunjukkan dengan jelas penegasan prinsip kesetaraan yang mendasar dalam Islam. Tetapi karena audiennya tersebut tidak mampu untuk memikul kesetaraan itu, maka turunlah ayat *qiwamah* tersebut. Namun para ulama berbeda pendapat seputar kandungan ayat tersebut, mensyaratkan qiwamah ataukah mendeskripsikan realitas masa pra-Islam?.

Sebagian beristinbat bahwa, dan inilah yang terjadi secara praksis dari aspek lahirnya, *qiwamah* disandarkan kepada keputusan mutlak Ilahi untuk melebihkan laki-laki atas perempuan, yang oleh karenanya *qiwamah* menjadi hukum ilahi yang tidak boleh diperdebatkan. Namun pelajaran yang dapat diambil dari garis besar konteks al-Qur'an dalam persoalan ketetapan Ilahi untuk melebihkan sebagian manusia atas sebagian lainnya atau mengangkat derajat setingkat atau lebih atas sebagaian lainnya mengungkapkan bahwa maksud keketapan itu adalah pendeskripsian perbedaan sosial ekonomi yang berlaku di antara manusia, yaitu perbedaan-perbedaan yang disebabkan oleh hukum-hukum gerak sosial atau disebabkan oleh hukum-hukum yang muncul sesuai dengan kondisi wacana al-Qur'an pada jalan dan hukum-hukum Ilahi yang bersifat sosiologis yang dapat berubah karena hukum "*penolakan Allah atas sebagian manusia dengan sebagian manusia lainnya* (Q.S. 2 : 251).

Tujuan dari deskripsi ini adalah pemberian nasehat dan pelajaran –sebagaimana pemahaman Ibn Khaldun, penggagas ilmu Filsafat Sejarah islam. Meski pun diketahui, misalnya, bahwa perbedaan di antara manusia dalam rezeki merupakan hukum Ilahi dengan kefakiran pada sebagian dan kekayaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada sebagian lainnya, namun al-Qur'an sendiri berusaha untuk mendorong distribusi harta kekayaan, "*Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang yang kaya di antara kamu*" (Q.S. al-Hasyr : 7)[22].

Oleh karena itu, bahwa Allah meninggikan sebagian manusia atas sebagian ang lain harus difahami sebagai ungkapan deskriptif -untuk mengambil pelajaran atas realitas yang diharapkan perubahannya dewi terwujudnya keadilan dan tujuannya bukan supaya sebagain manusia mengambil posisi menghinakan atau merendahkan sebagain yang lain, karena huruf *lam* dalam ayat itu bukan untuk memberikan alasan (*ta'lil*), akan tetapi *lam al-'aqibah*, yakni bahwa penghinaan dan perendahan serta segala bentuk pelecehan itu adalah akibat yang muncul karena perbedaan sosial dan ekonomi yang tajam di antara manusia. Bukanlah keadilan Ilahi jika penghinaan sebagian manusia atas sebagian lainnya karena kekayaan, kemegahan atau kekuasaan merupakan kehendak Allah yang " *menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan serta member kepada kaum kerabat* (Q.S. an-Nahl : 90)[23].

Dengan demikian, *qiwamah* bukan merupakan *tasyri'* (penetapan hukum) karena ia hanya merupakan dekskripsi atas suatu kondisi, sedangkan pelebihan laki-laki atas perempuan bukan merupakan ketetapan Ilahi, karena ia hanya merupakan *persaksian atas realitas yang harus diubah demi mewujudkan kesetaraan secara fundamental*. Dearjat tinggi yang dimiliki laki-laki atas perempuan adalah cabang (*far'*) yang dibangun di atas pokok (*asl*) *:"Dan para perempuam memiliki hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf"*, yakni menurut tradisi-tradisi dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat.

---

[22] Ibid, 191-2
[23] Ibid, 192-3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tidak pernah seorang pun berpendapat dan tidak dibenarkan seorangpun berpendapat bahwa tradisi-tradisi dan kebiasaan itu merupakan hukum-hukum Ilahi yang mutlak dan abadi. Kalau pun deskripsi di atas dianggap sebagai deskripsi *tasyri'*, namun arti *qiwamah* bukan merupakan kekuasaan mutlak yang buta, dalam arti mengontrol dan memonopoli dengan kewenangan laki-laki untuk mengambil keputusan dan mewajibkan ketundukan mutlak dan buta kepada perempuan (istri). Makna *Qiwamah* adalah pelaksanaan tanggungjawab ekonomi dan sosial. Bukankah Allah swt adalah "*Zat Yang Maha Hidup lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya)*"(Q.S. 2: 255), dalam artian memelihara dan menjaga eksistensi makhluknya. Dia adalah Zat yang menegakkan keadilan (Q.S. Ali Imran : 18), menegakkan keadilan *"pada setiap diri apa yang diperbuatnya"*(Q.S. al-Ra'd : 33).

Jadi , *Qiwamah* adalah tanggungjawab yang ditanggung oleh orang yang mampu dari pihak laki-laki atas perempuan atau kerjasama antara keduanya sesuai dengan tingkat kesulitan kondisi dan situasinya. Bisa jadi juga dapat difahami bahwa al-Qur'an menjadikan dua hal sebagai alasan qiwamah : Kelebihan (*afdaliyyah*) dan kemampuan untuk memberi nafkah. Tetapi secara tegas, ia tidak menentukan kelebihan siapa atas siapa dan membiarkan begitu saja tanpa keterangan . ini merupakan sebuah bentuk pertukaran qiwamah atau kerjasama antara keduanya[24].

Pada kenyataannya,perempuan telah menunjukkan kemampuannya untuk bekerja di segala bidang pekerjaan. Dalam konteks perkembangan ini, qiwamah menjadi milik bersama antara laki-laki dan perempuan. Ia adalah bagian dari pembagian kompetensi antara keduanya. Maka, qiwamah

[24] Ibid, 193

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi milik laki-laki dalam beberapa hal dan menjadi milik perempuan dalam beberapa hal lainnya. Bahkan beberapa perempuan pada zaman dahulu pernah memiliki qiwamah atas laki-laki dalam banyak hal. Hindun binti Utbah istri Abu Sufyan memiliki posisi yang strategis dan ikut serta dalam pertempuran melawan kaum muslimin sampai kadang-kadang suaminya merasa kehilangan keberanian dan merasa lemah di hadapannya. Apalagi saat ini telah mulai banyak perempuan yang bekerjasa dalam segala bidang kehidupan dan *skill*nya telah setara dengan *skill* laki-laki dan dalam banyak hal bahkan mengunggulinya. Atas dasar itu, ada suatu pertanyaan menarik untuk direnungkan, apakah seorang laki-laki boleh memberikan izin kepada istrinya untuk memegang qiwamah terhadpnya – termasuk otoritas mensehati, mendiamkan di ranjang atau memukul apabila istri bekerja dan men*sport* nafkah keluarga, sedangkan suaminya tidak bekerja.

Begitu pula, termasuk dalam bentuk deskripsi ini, apa yang dikatakan burung Hudhud ketika menggambarkan seorang perempuan yang memerintah mereka dan dia dianugerahi segala sesuatu serta singgasana yang besar" (Q.S. al-Naml : 23). Setiap kesimpulan dari ayat ini untuk mengharamkan seorang perempuan menduduki kekuasaan pemerintah adalah kesimpulan yang batil. Bukankah cukup jelas bahwa perempuan ini dengan teks al-Qur'an sendiripernah melaksanakan demokrasi pemerintahan dan tidak mengambil keputusan tanpa musyawarah dengan para pejabat yang mengelilinginya[25]

Tafsiran Abu Zaid yang demikian, didasarkan pada sudut pandang metode yang digunakannya. Ia melakukan analisis atas teks-teks yang berkaitan dengan perempuan dan hak-haknya secara khusus dalam wacana al-Qur'an dengan analisis

[25] Ibid, 194

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

historis kritis. Menurutnya, kebanyakan hukum yang menjadi pijakan para penyerang Islam dan kebudayaan Arab-islam dalam masalah "hak-hak asasi perempuan" itu secara historis bukanlah hukum yang dibawa oleh al-Qur'an. Oleh karena itu, upaya untuk memahami hakekat posisi Islam dalam masalah "hak-hak asasi manusia" secara umum dan "hak-hak asasi perempuan" secara khusus, harus dilakukan melalui kajian komparatif-historis antara "hak hak asasi perempuan" pra-Islam dan hak-hak baru yang disyariatkan oleh Islam. Antara pra-Islam dan masa Islam terdapat *ruang bersama* yang merupakan *'ruang perjumpaan'* antara yang lama dengan yang baru , yaitu "jembatan" atau "titik seberang" yang di atasnya dan melaluinyalah "yang baru" mendapatkan penerimaan epistemologis dalam kesadaran manusia yang menjadi audiens wahyu. Analisis atas perbedaan-perbedaan risalah dan ruang perantara penyeberangan itu disebut dengan "proses pemerolehan kembali makna orisinal"(*isti'adah al-ma'na al-asli*) wacana melalui penempatannya kembali dalam konteks historis yang telah memisahkannya selama empat belas abad, sehingga orang-orang beranggapan bahwa apa pun yang disebutkan oelh al-Qur'an tentang perempuan adalah tasyri', walaupun bukan[26].

Selanjutnya, menurut Abu Zaid, dengan merunut teks-teks keagamaan dalam al-Qur'an, khususnya yang berkaitan dengan persoalan-persoalan perempuan, dapat ditegaskan bahwa keseteraan antara laki-laki dan perempuan merupakan salah satu tujuan mendasar dari wacana al-Qur'an. Namun, oleh karena al-Qur'an diturunkan kepada suatu kaum yang membedakan antara laki-laki dan perempuan sebagai bagian dari kultur dan system social mereka, maka wajar jika perbedaan ini tercermin di dalam al-Qur'an.Abu Zaid

[26] Ibid, 183-4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengkritik banyaknya fatwa dan interpretasi dalam masalah ini yang justru muncul dari pencampuradukan antara konteks dialogis dan konteks tasyri'. Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan sebagai salah satu tujuan utama al-Qur'an terlihat jelas dari dua aspek, yaitu, pertama, kesetaraan dalam asal penciptaan dari satu diri (*nafs wahidah*),dan kedua, kesetaraan dalam taklif-taklif keagamaan, serta pahala dan hukuman yang disebabkan karenanya[27].

Adapun teks-teks sanggaan dan teks-teks yang di dalamnya tampak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, terdapat dalam konteks bantahan terhadap kaum musyrikin Arab ketika mereka meyakini bahwa allah mempunyai keturunan perempuan, dengan mengatakan bahwa para malaikat adalah anak-anak perempuan Allah. Barangkali mereka berangkat dari keyakinan yang telah mengakar pada masa lampau, dan sisa-sisanya masih ada pada saat turunnya al-qur'an. Karena nama beberapa tuhan yang disembah oleh orang-orang Arab dan yang disebutkan dalam al-Qur'an, yakni Lata, 'Uzza dan Manat, adalah nama-nama perempuan. Dalil yang menunjukkan konteks sanggahan itu adalah bahwa al-Qur'an menyatukan kedua hal itu penyembahan tuhan-tuhan perempuan dan penisbatan keperempuanan malaikat kepada Allah dalam satu konteks.

> *"Maka apatah patut kamu menganggap Lata, 'Uzza, dan Manat yang ketiga, yang paling terkemudian (sebagai anak perempuan Allah)? Apakah patut untuk kamu (anak) laki-laki dan untuk Allah (anak) perempuan? Yang demikian itu tentulah suatu pembagian yang tidak adil. Itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan bapak-bapak kamu mengatakannya: Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun untuk (menyembah)-*

[27] Ibid, 187

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nya....Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akherat, mereka benar-benar menamakan malaikat itu dengan nama perempuan. Dan mereka tidak mempunyai suatu pengetahuan pun tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan, sedangkan persangkaan itu sesungguhnya tidak berfaedah sedikit pun terhadap kebenaran " (QS. Al-Najm : 28).

Berdasar konteks ayat di atas adalah wajar jika diasumsikan bahwa masyarakat Arab pra-Islam lama telah melampaui fase masyarakat matriarchal (*al-ummi al-unsawi*), dan menjadi masyarakat patriarchal (*az-zukuri*). karena pola penyembahan tuhan-tuhan perempuan bertentangan dengan kaidah-kaidah pergaulan dengan perempuan yang dianggap sebagai entitas rendah yang mendatangkan aib sebagaimana secara jelas tergambarkan dalam praktek "penguburan anak-anak perempuan".

Oleh karena itu, al-Qur'an menganggap bahwa semangat orang-orang Arab dalam penisbatan perempuan terhadap Allah menunjukkan logika nilai-nilai social yang berlaku saat itu sebagai bentuk penghinaan,khususnya mereka dalam penisbatan ini berangkat dari gambaran yang sangat paganistis, sehingga mereka beranggapan bahwa adanya hubungan "nasab" antara Allah dan Jin yang darinya lahir malaikat (QS. Al-Saffat : 15 dan 158). Atas dasar itu wajar jika kemudian al-Qur'an membantahnya dengan firman Allah :"Yang mereka sembah selain Allah itu, tidak lain hanyalah berhala (yang biasanya dengan nama perempuan), dan (dengan begitu) mereka tidak lain hanya menyembah setan durhaka"(QS.al-Nisa':117).

Oleh karena itu, adalah salah jika dalam konteks ini, wacana al-Qur'an difahami menghina perempuan, karena al-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Qur'an mengutuk praktek-praktek orang-orang Arab dalam mengubur hidup-hidup anak perempuan, baik karena factor kekhawatiran akan menjadikan beban kefakiran ataupun karena factor aib yang akan didapatkan[28].

Cara pemahaman semacam ini juga digunakan oleh Abu Zaid ketika menafsirkan surah al-Nisa' ayat 34 berkaitan dengan qiwamah dengan analisis historis kritis. Dalam pembacaan teks apa pun, konteks dialogis harus benar-benar dibedakan dari konteks legislasi (*Tasyri'*).

D. Pendapat Muhammad Shahrur

Muhammad Shahrur merupakan intelektual kontemporer yang saat ini beberapa pandangannya menyulit banyak kontroversi dalam wacana keislaman. Cendekiawan berkebangsaan Syiria ini telah menelorkan banyak karya. Di antara karyanya yang berkaitan dengan persoalan perempuan adalah buku *" Nahwa Usul Jadidah li al-Fiqh al-Islami : Fiqh al-Mar'ah"*.

Menurut Shahrur, surah al-Nisa' ayat 34 diawali dengan definisi al-Qiwamah. Jika dikatakan : "*Qama 'ala al-amr*" berarti menjalankannya dengan sebaik mungkin (*ahsanahu*). Dalam ayat tersebut, kaum laki-laki adalah pemimpin kaum perempuan. Sebagian orang , kata Shahrur, berpendapat bahwa kepemimpinan tersebut adalah kepemimpinan dasar laki-laki karena factor fisik , dalam arti, bahwa kaum laki-laki secara alami adalah pemimpin bagi kaum perempuan. Mereka memahami firman Allah :"*Bima Faddala Allah ba'dahum 'ala ba'din*", dengan pengertian bahwa Allah telah melebihkan kaum laki-laki di tas kaum perempuan dengan ilmu, agama, akal dan kekuasaan. Pendapat mereka itu, menurut Shahrur tidak berarti apa pun. Sebab seandainya Allah menghendaki

[28] Ibid, 188

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

arti demikian, niscaya Allah akan berfirman :"*Al-Dukur Qawwamuna 'ala al-Nisa*" . akan tetapi dalam kenyataannya. Allah berfirman :"*Al-Rijal Qawwamuna 'ala al-Nisa'*".[29]

Menurutnya, kata *al-Rijal* adalah bentuk jamak dari kata *al-Rajul*. Sementara kata *al-Nisa'* adalah bentuk jamak dari kata *imraah*. Seluruh kata *al-Rajul* adalah jenis laki-laki (*Dakar*) dan seluruh *imraah* adalah jenis perempuan (*unsa)*, akan tetapi tidak demikian sebaliknya. Dalam ayat ini, Allah seolah-olah mengkaitkan al-*Qiwamah* dengan kualitas-kualitas yang berbeda-beda, yang menjadi sempurna dengan kedewasaan umur, yakni ketika seorang *Dakar* menjadi Rajul dan ketika seorang unsa menjadi *imraah*. Pada ayat di atas, terdapat kalimat "*al-Rijal Qawwamuna 'ala al-Nisa*".

Kata Qawwamuna berarti pelayan (*khadam)*, sehingga berarti laki-laki adalah pelayan bagi kaum perempuan atau keberadaan laki-laki adalah untuk melayani kaum perempuan. Akan tetapi firman Allah :"*Bima Faddala Allah Ba'dahum 'ala ba'din*" menggugurkan arti tersebut dan menjadikan sifat al-qiwamah untuk laki-laki dan untuk perempuan sekaligus.

Shahrur berpendapat bahwa arti firman Allah : *Bima Faddala Allah ba'dahum 'ala ba'din* mencakup baik laki-laki maupun perempuan sekaligus, karena seandainya kata *ba'dahum* hanya menunjuk kaum laki-laki saja, maka yang masuk di dalamnya adalah sebagian kaum laki-laki, bukan seluruh kaum laki-laki, dan seharusnya firman selanjutnya adalah '*ala ba'dihinna* yang menunjuk kepada sebagian kaum perempuan, bukan seluruhnya, sehingga keseluruhannya berarti bahwa Allah telah melebihkan sebagian kaum laki-laki di atas sebagian kaum perempuan. Selanjutnya Shahrur mempertanyakan apa yang terjadi dengan bagian sisanya, apakah sama-sama memiliki kelebihan dan dimana posisi

[29] Muhammad shahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, 448

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perempuan yang memiliki kelebihan di atas kaum laki-laki yang ada di berbagai bidang dan zaman.

Atas dasar itu, Shahrur memahami kalimat *ba'dahum 'ala ba'din* mencakup kaum laki-laki dan kaum perempuan sekaligus, sehingga firman di atas berarti :"Karena Allah melebihkan sebagian laki-laki dan perempuan di atas sebagian laki-laki dan perempuan yang lainnya". Arti demikian sangat jelas dalam firman-Nya :"perhatikan bagaimana kami lebihkan sebagian dari mereka atas sebagian yang lain. Dan pasti kehidupan akhirat lebih tinggi tingkatnya dan lebih tinggi kebenarannya" (QS. AL-isra' (17) : 21).

Kandungan arti tersebut menggugurkan sifat kelebihan alami (factor penciptaan) menetapkan secara tegas kelebihan berdasarkan baiknya manajemen, kebijaksanaan, tingkat kebudayaan dan tingkat kesadaran yang berbeda-beda di antara manusia. Sehingga pada laki-laki terdapat sebagian orang yang memiliki kelebihan atas sebagian perempuan. Demikian pula sebaliknya, di antara sebagian perempuan terdapat orang-orang yang memiliki kelebihan dalam hal-hal tersebut atas sebagian kaum laki-laki[30].

Di samping aspek kelebihan, *al-Qiwamah* juga memiliki aspek lain yaitu aspek harta benda dalam firman Allah :"*Wabima anfaqu min amwalihim*". Seorang pemilik harta pasti memiliki kepemimpinan (*al-qiwamah*) tanpa harus melihat kecakapan dan ketinggian kesadaran dan kebudayaannnya, sehingga seorang pemiliki pabrik yang berpendidikan rendah , misalnya, bisa menunjuk seorang direktur yang berijazah tinggi untuk menjalankan pabriknya, di mana sang direktur akan tunduk pada seluruh kebijakan sang pemilik pabrik , karena ia memiliki kekuasaan untuk menyalurkan harta (*Qiwamah al-infaq*). Kekuasaan atau kepemimpinan dalam

[30] Ibid, 448-9

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bidang ekonomi ini Nampak jelas pada individu, keluarga, dan Negara-negara maju, dan tidak berkaitan sama sekali dengan tingkat kebudayaan dan kecakapan[31].

Atas dasar pemikiran di atas , Shahrur menyimpulkan bahwa al-Qiwamah tidak hanya terbatas antara suami dan istri dalam batas lingkup keluarga sebagaimana ditegakan oleha fuqaha dan mufassir. Akan tetapi ia tersebar dalam berbagai bidang profesi, perdagangan, industry, pertanian, manajemen, pendidikan-pengajaran, kedokteran, apotek, olah raga, hukum dan kedudukan-kedudukan tinggi lainnya.

Shahrur menganalisis pandangan ulama sebelumnya, seperti al-Suyuti, tentang al-qiwamah. Qiwamah kaum laki-laki atas kaum perempuan , menurut mereka, adalah disebabkan karena factor alami (penciptaan) yang dimiliki laki-laki, dan menisbahkannya kepada sabda Nabi *:"Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada seorang perempuan"(*musnad Ahmad : 19603) ; *"Kaum perempuan adalah kurang dalam akal dan agamnya"* (al-Bukhari :293) ; dan *"Persaksian kaum perempuan adalah separuh persaksian , dan inilah yang dimaksud kurang akal ; dan karena mereka berhaid sehingga mereka dilarang melaksanakan shalat, dan inilah yang dimaksud kurang dalam agama"*, serta sabdanya *:"Yang menggugurkan shalat adalah perempuan,himar dan anjing hitam"* (al-Tirmizi : 310). Keseluruhan hadis-hadis tersebut, bagi Shahrur, tidak berarti sama sekali, terutama setelah banyak ulama yang mengingkari keberadaannya dan telah membuktikan ketidakbenarannya dalam kitab-kitab mereka.

Shahrur mengambil dua kisah dari al-Qur'an yang menunjukkan kesempurnaan akal perempuan yaitu kisah istri 'Imran (imra-atu 'Imran) yang merupakan ibu dari Maryam

[31] Ibid, 449

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan kisah ratu Balqis, raja perempuan dari negeri Saba'. Pada kisah yang kedua, Allah berfirman melalui mulut Hudhud pengikut Sulaiman :"*Sesungguhnya aku menjumpai seorang perempuan yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar*" (QS. Al-Naml : 23). Kemudian Allah berfirman (melalui perkatan ratu Balqis) : "*Ia berkata : Hai para pembesar berilah aku pertimbangan dalam urusanku ini, aku tidak pernah memutuskan sesuatu persoalan seblum kalian berada dalam majelisku. Mereka menjawab : Kita adalah orang-orang yang memiliki kekuatan dan juga memiliki keberanian yang sangat (dalam peperangan), dan keputusan berada di tanganmu ; maka pertimbangkanlah apa yang akan engkau perintahkan*" (QS.al-Naml : 32-33).

Menurut Shahrur, penolakan Nabi Sulaiman tatkala menerima kabar brita dari Hudhud tentang Balqis, bukan disebabkan penolakannya terhadap keberadaan Balqis selaku penguasa yang memiliki kekuasaan terhadap kaumnya, akan tetapi ia mengingkari terhadap penyembahan berhala yang mereka lakukan kepada matahari. Terlebih lagi. Kenyataan bahwa Ratu Balqis telah menetapkan prinsip musyawarah dalam hukum pemerintahannya, yang menunjukkan hakikat dan kesempurnaan akalnya[32].

Memang benar adanya bahwa Allah melebihkan kaum laki=laki atas kaum perempuan dengan kekuatan otot. Dan kelebihan ini merupakan poros utama dalam pencarian rezeki dengan berburu, bertani dan berdagang, yang mana kesemuanya membutuhkan kekuatan otot. Hanya saja, perkembangan teknik dan prasarana telah mengalahkan kelebihan fisik tersebut, atau paling tidak perkembangan tersebut telah menguranginya sampai batas terendahnya. Selain

[32] Ibid, 450-1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu, ilmu pengetahuan telah menetapkan kelebihan perempuan atas laki-laki dalam beberapa hal, seperti usia rata-rata dan penelitian terhadap penyakit-penyakit hati[33].

Menurut Shahrur, keluarga laksana benih bagi sebuah masyarakat yang membutuhkan kepada norma-norma yang mengatur segala hal, membimbing anggota-anggotanya dan menuntun bahteranya dalam menghadapi gelombang kehidupan. Baik laki-laki maupun perempuan memiliki kekuasaan dalam kekayaan, pendidikan, budi pekerti dan kemampuan memimpin. Suatu keluarga akan senantiasa dalam kebaikan manakala kepemimpinan berada di tangan orang yang memiliki kelebihan, baik laki-laki maupun perempuan. Bagi Shahrur, inilah barangkali maksud dari surah al-Nisa' ayat 34 ketika mengawali dengan kepemimpinan kaum laki-laki atas kaum perempuan : al-Rijal qawwamuna 'ala al-Nisa, kemudian dilanjutkan kepada isyarat tentang adanya kesamaan antara kaum laki-laki dan kaum perempuan, dan tentang kelebihan yang dianugerahkan oleh Allah kepada sebagian orang laki-laki dan sebagian perempuan atas sebagian lainnya, kemudian diakhiri dengan uraian tentang kepemimpinan kaum perempuan atas kaum laki-laki : "*fa as-Salihat qanitat hafizat li al-ghaibi bima hafiza Allah*". Kata *salihat* di isni berarti kaum perempuan yang pantas untuk memimpin, karena kepemimpinan merupakan tema pokok dalam ayat ini.

Shahrur mengkritik interpretasi sebagian ulama yang menafsirkan al-salihat sebagai perempuan-perempuan yang menjalankan puasa dan mendirikan shalat, sebab mendirikan shalat, menunaikan zakat, puasa Ramadan dan menunaikan ibadah haji tidak berkaitan dengan kesalehan dan kebajikan. Sebaliknya, menurut Shahrur. Ayat 34 surah al-Nisa' berisi penjelasan tentang sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang

[33] Ibid, 451

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perempuan yang diberi anugerah hak kepemimpinan , disebabkan oleh anugerah yang telah diberikan Allah kepadanya berupa kekayaan, pendidikan atau kadar intelektual. Sifat-sifat tersebut adalah patuh dan menjaga aib suami. Apabila ia memiliki sifat-sifat demikian, maka ia panta untuk memimpin. Akan tetapi, jika ia tidak memiliki sifat-sifat tersebut, maka ia telah keluar dari garis-garis kelayakan sebagai seorang pemimpin, yang dalam ayat di atas disebut Nasyiz, sebagaimana firman Allah *:"Wa al-lati takhafuna nusuzahunna"(dan perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusuznya),* yakni keluar dari sifat-sifat kerendah-hatian dan menjaga aib suami.

Untuk memberikan pedoman bagi kita, ayat di atas diteruskan dengan langkah-langkah apa yang harus kita ambil ketika timbul nusuz dan perilaku menyimpang dari sifat-sifat kepemimpinan, yang berbunyi *:"Fa'izuhunna wahjuruhunna fi al-Madaji' wadribuhunna" (...maka nasehati, pisahkan tempat tidur dan pukullah mereka).*

Dalam hal ini, Shahrur tidak setuju dengan pendapat sebagian ulama yang menafsirkan nusuz dalam ayat ini sebagai keluar dari kepatuhan kepada suami dan mendurhakainya berdasar dua alas an. *Pertama*, karena tema ayat di atas tidak berkenaan dengan masalah tersebut. *Kedua*, karena kata nusuz dalam kamus bahasa berarti keluar dan berpencar dalam arti umum, seperti dalam firman llah :"*Hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu : berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah member kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan : berpencarlah kamu, maka berpencarlah*"(QS.al-Mujadilah : 11).[34]

Atas dasar itu , nusuz tidak dimaknai sebagai keluar dari kepatuhan kepada suami dan mendurhakainya, tidak berkaitan

[34] Ibid, 453

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan kesalehan dalam pengertian mendirikan salat dan puasa maupun dengan pelanggaran moral dan kedurhakaan yang mengharuskannya diberi pendidikan dan pukulan tangan. Akan tetapi kata tersebut berarti keluar dari garis kepemimpinan yang disertai kasih dan sayang, yakni kepemimpinan otoriter dan kesewenang-wenangan pendapat. Lawan katanya adalah *qunut* yang berarti kerendah-hatian, kesabaran dan berlapang dada.

Sementara itu, nusuz bisa muncul dari seorang perempuan yang memiliki hak kepemimpinan baik selaku istri, saudara perempuan, anak perempuan maupun seorang ibu. Nusuz terkadang muncul dari seseorang yang memiliki hak kepemimpinan seperti seorang ibu yang bertindak secara otoriter, sewenang-wenang, tidak sabaran, tinggi hati dan tidak lapang dada, termasuk kepada anak-anaknya ; atau seorang saudara perempuan yang bertindak demikian kepada saudara-saudarnya ; atau bahkan seorang nenek yang bertindak demikian terhadap anak-anak dan cucu-cucunya.

Dalam keadaan demikian, maka penyelesaiannnya adalah dengan bimbingan, nasehat dan perkataan mulia. Namun, tatkala cara penyelesaian pertama dengan nasehat dan cara kedua dengan pisah ranjang (khusus bagi istri), tidak berguna sama sekali, maka digunakan cara ketiga, yaitu "*wadribuhunna*", ,dalam arti memblokade kekuasaannya dengan menarik hak kepemimpinan darinya. Dari kata *al-Darb* dalam bahasa Arab, bisa memiliki arti pemberian contoh, beremigrasi, penertiban yang keras, seperti ungkapan : *"Daraba al-Daulah bi yadin min hadidin 'ala al-mutala'ibina bi al-as'ar"* (Negara menertibkan dengan paksa para pialang). Kata tersebut juga bisa berarti pencetakan uang, dan terakhir bisa berarti menampar, meninju dan menendang. Langkah-langkah penyelesaian tersebut akan tetap logis dan normal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan adanya kepemimpinan di tangan perempuan. Akan tetapi kesemuanya menjadi tidak bermakna sedikitpun, jika seandainya kepemimpinan baik fisik, intelektual, agama maupun kekuasaan hanya milik laki-laki[35].

Shahrur mengajak merenungkan interpretasi yang selama ini diberikan orang terhadap kata *idribuhunna*. Sebagian ulama berpendapat bahwa kata al-darb di sini berarti menampar, meninju dan menendang. Menurutnya, mereka lupa bahwa al-darb dalam bahasa bisa memiliki makna pemberian contoh, beremigrasi, penertiban yang keras, seperti ungkapan :"*darabat al-daulah bi yadin min hadidin 'ala al-mutala'ibina bi al-as'ar* (Negara menertibkan para pialang secara paksa). Kata tersebut bisa juga berarti percetakan uang dan yang terakhir bisa juag berarti menampar, meninju dan menendang.

Menurut Shahrur, adalah sulit menemukan justifikasi terhadap pendapat para ulama dengan pemilihan makna di atas, sehingga kalau pendapat mereka diikuti, akan termasuk kategori orang-orang yang mendengarkan perkataan , kemudian mengikuti sisi terjeleknya. Ia juga menguatkan pendapatnya dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam kitab Sunannya berkenaan dengan ayat di atas. Abu Dawud berkata :" Sesungguhnya sebagian sahabat memahami kata idribuhunna secara langsung dengan pemahaman di atas (memukul), akan tetapi Rasulullah keluar kepada mereka dan bersabda :"*Janganlah kamu memukul para hamba Allah*" . Menurut Shahrur, dalam hal ini Nabi tidak akan pernah melarang apa yang sudah diperintahkan Allah[36].

---

[35] Ibid, 453-4
[36] Ibid, 454

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERBANDINGAN PENAFSIRAN AYAT 34 SURAH AL NISA' MENURUT PARA MUFASSIR DAN PARA FEMINIS MUSLIM

Salah satu ayat al-Qur'an yang sering dijadikan pijakan oleh kalangan yang memberikan legiitmasi bagi dominasi laki-laki terhadap perempuan adalah surah al-Nisa' ayat 34. Ayat ini sampai saat ini terus diperdebatkan kandungan isinya baik oleh kalangan normatif yang diwakili oleh para mufassir maupun kalangan kontekstualis yang diwakili oleh para tokoh feminis. Perdebatan terutama terfokus pada makna "Qawwam" dan "Nusyuz" yang ada pada ayat tersebut. Para mufassir yang pandangannya ditampilkan disini adalah Ibn Jarir al-Tabari, al-Razi, Rasyid Ridha, al-Baidawi dan Ali al-Sabuni. Sementara itu dari kalangan feminis yang ditampailkan adalah Aminah wadud Muchsin, Nasr Hamid Abu Zaid, Muhammad Shahrur dan Asgar Ali Engineer.

Adapun ayat 34 surah al-Nisa' yang menjadi fokus kajian penelitian ini adalah

"*Kaum laiki-laki adalah qawwam bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian lainnya, dan karena mereka telah menafkahkan*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagian harta mereka ; sebab itu,maka perempuan yang shalihah adalah perempuan yang taat pada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada oleh karena Allah telah memelihara mereka . Perempuan-perempuan yang kamu kuatirkan nusuz, maka nasihatilah mereka, pisahkan mereka di tempat tidur, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannnya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi Lagi Maha Besar"

Berikut ini akan penulis kemukakan perbandingan penafsiran para mufassir dan para feminis terhadap ayat 34 surat an-Nisa' baik dari sisi konten maupun metodologi.

A. Dari sisi konten

Berkaitan dengan konten yang akan menjadi obyek penelitian ini, ada beberapa hal yang hendak dikaji, yaitu interpretasi terhadap 3 kata kunci pada ayat 34 surah al-Nisa' yaitu "Qawwam" , dan "Nusyuz". Berikut kata kunci tersebut akan diuraikan satu persatu secara berurutan :

1. Qawwam

Pada umumnya para mufassir memaknai *qawwam* sebagai kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan baik di lingkungan keluarga maupun di lapangan public. Hanya Sayyid Qutb yang membatasi kepemimpinan tersebut dalam wilayah keluarga pada hubungan suami istri. Hak kepemimpinan tersebut merupakan pemberian yang Allah yang diterimakan begitu saja (*taken for granted*) kepada laki-laki tanpa upaya dari dirinya. Kepemimpinan merupakan hak yang melekat pada kaum laki-laki sejak mereka dilahirkan sampai mereka meninggal dunia. Mereka memandang ayat tersebut sebagai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bentuk legislasi (*tasyri"*) kepemimpinan kaum laki-laki atas kaum perempuan.

Atas dasar itu, laki-laki dipandang memiliki kelebihan bawaan baik dari sisi fisik , intelektual maupun spiritual yang menjadikannya layak untuk menjadi pemimpin bagi kaum perempuan. Al-Tabari menjelaskan tentang keutamaan laki-laki ditinjau dari sudut kekuatan akalnya dan kekuatan fisiknya sehingga kenabian pun menjadi hak bagi kaum laki-laki. Dengan kekuatan akal dan fisiknya inilah, maka al-Tabari menyatakan dengan tegas bahwa kepemimpinan dalam bentuk *imamah al-kubra* (khalifah) dan *imamah sughra*, seperti imam dalam shalat, kewajiban, jihad, azan, iktikaf, saksi, hudud, qisas, perwalian dalam nikah, talak, rujuk, dan batasan jumlah istri semuanya disandarkan kepada laki-laki. Dari ungkapannya ini dapat disimpulkan dua alasan dijadikannya laki-laki sebagai pemimpin dalam rumah tangga. *Pertama*, laki-laki membayar mahar dan mengeluarkan nafkah dan melindungi keluarga. *Kedua,* kelebihan laki-laki atas perempuan. Menurut al-Tabari ayat tersebut berarti :"*Oleh karena kelebihan yang diberikan Allah kepada sebagian mereka, yaitu laki-laki atas sebagian yang lain, yaitu perempuan"*. Menurutnya, kelebihan laki-laki atas perempuan itu adalah berupa kelebihan akal dan fisik sebagaimana tersebut di atas.

Al-Razi berpendapat bahwa kepemimpinan laki-laki atas perempuan disebabkan adanya keutamaan, sebagaimana firman Allah :"*Bima Faddala Allah Ba'dahum 'ala Ba'din*". Ia menyatakan bahwa keutamaan laki-laki atas perempuan itu didasarkan pada beberapa aspek. Sebagian didasarkan pada sifat-sifat yang hakiki dan sebagian didasarkan pada hukum syara'. Adapun sifat hakiki keutamaan laki-laki atas perempuan terletak pada dua bagian, yaitu ilmu dan kekuatan. Tidak diragukan lagi bahwa akal dan ilmu laki-laki lebih banyak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Demikian pula halnya kemampuan mereka lebih sempurna. Dari kedua keutamaan inilah dihasilkan keutamaan laki-laki atas perempuan dalam akalnya, motivasi, kekuatan, kemempuan menulis, menungggang kuda, memanah, sebagian laki-laki memegang kepemimpinan baik kubra maupun sugra, jihad, azan, khutbah, menjadi saksi dalam masalah hudud, qisas, saksi pernikahan dalam mazhab Syafi'i, tambahan warisan, menanggung diyat pembunuhan, sumpah, perwalian dalam nikah, talak, rujuk, batasan jumlah istri dan penentuan nasab. Semua itu menunjukkan keutamaan laki-laki atas perempuan

Al-Baidawi menyatakan bahwa kaum laki-laki adalah menjadi pemimpin atas kaum perempuan sebagaimana kepemimpinan seorang kepala Negara atas rakyatnya. Ada dua alasan yang menyebabkan laki-laki menjadi pemimpin atas perempuan , *pertama*, laki-laki mempunyai kelebihan khusus yang diberikan oleh Allah yang disebut "*Wahbiyun*" yang mana kelebihan ini tidak diberikan kepada perempuan dan kelebihan itu datang tanpa disertai dengan '*usaha*' manusia, seperti kelebihan akal pikiran, pemikiran yang baik dan kelebihan kekuatan beramal. Dengan kelebihan tersebut, laki-laki berhak memegang peran sebagai imam, penyiar agama, hakim, mujtahid dan shalat Jum'at dikhususkan untuk mereka. *Alasan kedua* yang menyebabkan laki-laki menjadi pemimpin di atas kaum perempuan adalah kelebihan yang didasarkan pada usaha yang disebut "*kasbiyyun*", yaitu laki-laki diposisikan sebagai pihak yang bertanggungjawab atas kehidupan rumah tangga , berupa pendidikan , ekonomi dan sebagainya. Karena kelebihan ini, laki-laki menikahi perempuan dengan kewajiban membayar mahar dan memberi nafkah kepada mereka.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Muhammad Ali al-Sabuni, laki-laki memiliki otoritas untuk memerintah dan melarang, memberi nafkah dan pengarahan sebagaimana dilakukan pemimpin terhadap rakyatnya. Hal itu disebabkan oleh dua alasan, *pertama*, karena laki-laki berada pada pihak yang memiliki kelebihan akal pikitran dibandingkan dengan perempuan. Kedua, lak-laki sebagai pihak yang memberi nafkah kepada keluarganya. Konsekwensi logis dari pola hubungan ini, maka prempuan harus taat kepada Allah dan suaminya, baik di dalam di rumah maupun di luar rumah.

Namun Sayyid Qutb dan Muhammad Abduh menyatakan pandangan yang berbeda. Mereka melihat kedudukan laki-laki dan perempuan pada posisi setara. Perempuan tidak ditempatkan pada posisi yang subordinat terhadap laki-laki, akan tetapi diposisikan sebagai mitra dalam mengayuh bahtera rumah tangga. Meski demikian, mereka masih mengakui kepemimpinan kaum laki-laki atas kaum perempuan. Namun kepemimpinan tersebut bersifat demoktratis dan demi kemaslahatan bersama yang memberikan kebebasan bagi yang dipimpin untuk bertindak menurut aspirasi dan kehendaknya sendiri baik dalam hal memilih pekerjaan maupun pendidikannya

Sayyid Qutb menganggap *qiwamah* sebagai isu yang berkaitan dengan keluarga dalam masyarakat. Karena itu, dia membatasi keberlakuan ayat ini pada hubungan antara suami dan istri. Dia percaya bahwa dengan pemberian nafkah kepada perempuan , maka laki-laki menjadi berhak untuk melakukan kepemimpinan terhadap perempuan (*qawwamun 'ala al-nisa*)..

Sayyid Qutb mengatakan :"laki-laki dan perempuan, keduanya adalah makhluk Allah dan Allah tidak pernah bermaksud menindas siapa pun dari makhluknya". Baik laki-laki maupun perempuan adalah anggota dari lembaga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat yang terpenting, yakni keluarga. Keluarga dimulai oleh perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Di dalam keluarga, masing-masing anggota mempunyai tanggungjawab tertentu. Karena alasan biologis yang jelas, maka tanggungjawab utama perempuan adalah melahirkan anak

Menurut Muhammad Abduh, posisi yang menempatkan laki-laki sebagai pemimpin terhadap perempuan bukan berarti menunjukkan bahwa derajat perempuan berada di bawah laki-laki. Akan tetapi, hal itu menunjukkan suatu bentuk kerjasama kemitraan yang baik. Ibarat sebuah tubuh, laki-laki ibarat kepala dan perempuan ibarat tangan. Tidak ada kelebihan satu anggota tubuh atas anggota tubuh lainnya, karena semua anggota tubuh bertugas membentuk satu kesatuan yang saling melengkapi demi kebaikan bersama. Masing-masing tidak boleh saling iri hati terhadap tugas yang diemban oleh yang lain

Adapun perbedaan taklif dan hukum antara laki-laki dan perempuan menurut Muhammad Abduh adalah sebagai akibat dari perbedaan fitrah dan kesiapan individu {potensi}, juga sebab lain yang sifatnya *kasbi* yaitu member mahar dan nafkah. Dengan demikian, sudah sewajarnya apabila {suami} yang memimpin perempuan (istri) demi tujuan kebaikan dan kemaslahatan bersama.

Adapun bentuk kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan adalah bentuk kepemimpinan yang sifatnya demokratis, yaitu suatu bentuk kepemimpinan yang memberikan kebebasan bagi yang dipimpin untuk bertindak menurut aspirasi dan kehendaknya sendiri baik dalam hal memilih pekerjaan maupun pendidikannya. Bukan bentuk kepemimpinan yang sifatnya paksaan, yaitu orang yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipimpin dipaksa untuk mengikuti kehendak yang telah digariskan oleh yang memimpin

Pemahaman yang menempatkan laki-laki di atas kaum perempuan dan kewajiban perempuan untuk taat dan patuh pada kaum laki-laki ini dipandang rentan terhadap berbagai bentuk kesewenang-wenangan yang berujung pada kekerasan di dalam rumah tangga dalam bentuk tamparan, pukulan dan tendangan terhadap perempuan.

Para mufassir memandang kaum laki-laki hak untuk memimpin bahtera rumah tangga, sedangkan kaum perempuan berlaku sebagai orang yang membantu sang pemimpin rumah tangga. Oleh karena itu, para mufassir memaknai "*istri yang taat*" (*salihat)* adalah para istri yang taat dan patuh kepada suaminya dan menjaga milik suaminya termasuk dirinya sendiri.

Berbeda dengan para mufassir, para feminis muslim memaknai *qawwam* bukan dalam arti dominasi kaum laki-laki terhadap kaum perempuan, akan tetapi sebagai kepemimpinan yang dapat saling dipertukarkan satu sama lain antara laki-laki dan perempuan tergantung pihak mana yang memiliki kelayakan dan kualitas-kualitas untukdalam rumah tangga. Kepemimpinan(qiwamah) dipandang sebagai miliki bersama antara laki-laki dan perempuan.

Qiwamah bukan kekuasaan mutlak yang buta yang memberi wewenang laki-laki laki-laki untuk mengambil keputusan ortoriter dan mewajibkan ketundukan mutlak dan buta kepada perempuan (istri). *Qiwamah* adalah pelaksanaan tanggungjawab ekonomi dan social oleh orang yang mampu dari pihak laki-laki atas perempuan atau kerjasama antara keduanya sesuai dengan tingkat kesulitan kondisi dan situasinya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kepemimpinan laki-laki atas perempuan tersebut dibatasi pada ruang lingkup keluarga. Kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangga yang didasarkan pada kelebihan laki-laki atau perempuan dilihat dari sudut pandang sosiologis, tidak secara teologis. Pelebihan laki-laki atas perempuan bukan ketetapan ilahi akan tetapi hasil sebagai hasil konstruk social budaya masyarakat Arab pada saat turunnya wahyu. Ayat 34 surah al-Nisa' ini tidak dipandang sebagai tasyri' (legislasi), akan tetapi hanya untuk menjelaskan situasi dan kondisi yang sedang terjadi pada tataran deskriptif.

Menurut Ali Asghar Engineer, ulama kontemporer telah menafsirkan kata *Qawwam* secara berbeda dengan para mufassir yang beraliran normatif. Muhammad Asad, misalnya, berpendapat bahwa menjadi *Qawwam* berarti memberikan tambahan tanggungjawab laki-laki kepada perempuan.

Yang patut dicatat adalah konteks yang melandasi pewahyuan yang berisi pemberian *Fadl* (kelebihan) pada laki-laki atas perempuan di dalam al-Qur'an. Menurut Asad, saat itu laki-laki bertugas mencari nafkah dan memberikannya kepada istri mereka, meski pun secara teoritis perempuan juga dapat mencari nafkah sebagaimana tersebut di atas. Tetapi secara sosiologis dikatakan bahwa pada masyarakat awal Islam, sebetulnya perempuan tidak mencari nafkah. Sebagaimana perempuan lain di seluruh dunia, mereka bergantung kepada laki-laki untuk memenuhi biaya hidup. Kelebihan ini, dengan kata lain, lebih bersifat sosiologis daripada bersifat teologis. Beberapa ayat al-Qur'an harus diletakkan dalam konteks sosiologisnya agar dapat dipahami secara benar.

Dalam menerjemahkan ayat 34 surah al-Nisa' di atas, Amina Wadud menegaskan adanya dua syarat bagi suatu kepemimpinan laki-laki dalam keluarga. *Syarat pertama* adalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

preferensi (kelebihan) dan syarat kedua adalah bahwa mereka membiayai hidup perempuan dari harta mereka. "Jika salah satu syarat tidak ada, maka laki-laki tidak qawwamuna atas perempuan".

Karena itu, yang perlu dijadikan fokus perhatian utama,menurut Amina, adalah kata *faddala*. Menurut Amina, *Faddala* mesti bersyarat, sebab ayat 4 : 34 tidak berbunyi 'mereka (jamak maskulin) dilebihkan atas mereka (jamak feminin)'. Namun ia berbunyi *ba'd* (sebagian) dari mereka atas *ba'd* (sebagian lainnya). Penggunaan *ba'd* berhubungan dengan sesuatu yang jelas terlihat dalam konteks manusia. Tidak semua laki-laki lebih baik daripada semua perempuan dalam segala hal. Sebagian laki-laki lebih baik daripada semua perempuan dalam hal-hal tertentu. Demikian juga, sebagian perempuan lebih baik daripada sebagian laki-laki dalam beberapa hal. Kesimpulan dan penafsiran seperti ini menyatakan bahwa laki-laki sebagai suatu kelompok tidak selalu *qawwamuna* atas perempuan sebagai suatu kelompok.

Ayat 34 surah al-Nisa di atas, menurut Abu Zaid muncul dalam suatu konteks deskriptif al-Qur'an, namun oleh sebagian orang dipandang sebagai legislasi syariah dalam masalah kepemimpinan (*Qawamah*) laki-laki atas perempuan yang difahami sebagai tanggungjawab laki-laki terhadap perempuan dengan segala implikasinya dari kewenangan menghukum yang dilakukan laki-laki untuk mendidik istrinya yaitu menasehati, mendiamkan dan memukuli mereka.

Oleh karena itu, bahwa Allah meninggikan sebagian manusia atas sebagian yang lain harus difahami sebagai ungkapan deskriptif -untuk mengambil pelajaran- atas realitas yang diharapkan perubahannya dewi terwujudnya keadilan dan tujuannya bukan supaya sebagian manusia mengambil posisi menghinakan atau merendahkan sebagain yang lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian, *qiwamah* bukan merupakan *tasyri'* (penetapan hukum) karena ia hanya merupakan dekskripsi atas suatu kondisi, sedangkan pelebihan laki-laki atas perempuan bukan merupakan ketetapan Ilahi, karena ia hanya merupakan *persaksian atas realitas yang harus diubah demi mewujudkan kesetaraan secara fundamental.* Dearjat tinggi yang dimiliki laki-laki atas perempuan adalah cabang (*far'*) yang dibangun di atas pokok (*asl*) *:"Dan para perempuam memiliki hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf"*, yakni menurut tradisi-tradisi dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat.

Tidak pernah seorang pun berpendapat dan tidak dibenarkan seorangpun berpendapat bahwa tradisi-tradisi dan kebiasaan itu merupakan hukum-hukum Ilahi yang mutlak dan abadi. Kalau pun deskripsi di atas dianggap sebagai deskripsi *tasyri'*, namun arti *qiwamah* bukan merupakan kekuasaan mutlak yang buta, dalam arti mengontrol dan memonopoli dengan kewenangan laki-laki untuk mengambil keputusan dan mewajibkan ketundukan mutlak dan buta kepada perempuan (istri). Makna *Qiwamah* adalah pelaksanaan tanggungjawab ekonomi dan sosial.

Jadi , *Qiwamah* adalah tanggungjawab yang ditanggung oleh orang yang mampu dari pihak laki-laki atas perempuan atau kerjasama antara keduanya sesuai dengan tingkat kesulitan kondisi dan situasinya. Bisa jadi juga dapat difahami bahwa al-Qur'an menjadikan dua hal sebagai alasan qiwamah : Kelebihan (*afdaliyyah*) dan kemampuan untuk memberi nafkah. Tetapi secara tegas, ia tidak menentukan kelebihan siapa atas siapa dan membiarkan begitu saja tanpa keterangan . ini merupakan sebuah bentuk pertukaran *qiwamah* atau kerjasama antara keduanya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada kenyataannya, perempuan telah menunjukkan kemampuannya untuk bekerja di segala bidang pekerjaan. Dalam konteks perkembangan ini, qiwamah menjadi milik bersama antara laki-laki dan perempuan. Ia adalah bagian dari pembagian kompetensi antara keduanya. Maka, qiwamah menjadi milik laki-laki dalam beberapa hal dan menjadi milik perempuan dalam beberapa hal lainnya.

Menurut Shahrur, Qawwamuna berarti pelayan (*khadam)*, sehingga berarti laki-laki adalah pelayan bagi kaum perempuan atau keberadaan laki-laki adalah untuk melayani kaum perempuan. Akan tetapi firman Allah :"*Bima Faddala Allah Ba'dahum 'ala ba'din*" menggugurkan arti tersebut dan menjadikan sifat al-qiwamah untuk laki-laki dan untuk perempuan sekaligus.

Shahrur berpendapat bahwa arti firman Allah : *Bima Faddala Allah ba'dahum 'ala ba'din* mencakup baik laki-laki maupun perempuan sekaligus. sehingga firman di atas berarti :"*Karena Allah melebihkan sebagian laki-laki dan perempuan di atas sebagian laki-laki dan perempuan yang lainnya*"..

Kandungan arti tersebut menggugurkan sifat kelebihan alami (factor penciptaan) yang menetapkan secara tegas kelebihan berdasarkan baiknya manajemen, kebijaksanaan, tingkat kebudayaan dan tingkat kesadaran yang berbeda-beda di antara manusia. Sehingga pada laki-laki terdapat sebagian orang yang memiliki kelebihan atas sebagian perempuan. Demikian pula sebaliknya, di antara sebagian perempuan terdapat orang-orang yang memiliki kelebihan dalam hal-hal tersebut atas sebagian kaum laki-laki. Di samping aspek kelebihan, *al-Qiwamah* juga memiliki aspek lain yaitu aspek harta benda dalam firman Allah :"*Wabima anfaqu min amwalihim*"..

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Atas dasar pemikiran di atas, Shahrur menyimpulkan bahwa al-Qiwamah tidak hanya terbatas antara suami dan istri dalam batas lingkup keluarga sebagaimana ditegakan oleha fuqaha dan mufassir. Akan tetapi ia tersebar dalam berbagai bidang profesi, perdagangan, industri, pertanian, manajemen, pendidikan-pengajaran, kedokteran, apotek, olah raga, hukum dan kedudukan-kedudukan tinggi lainnya.

2. Nusuz

Dalam memahami kata nusuz, para ulama berbeda pendapat. kata Nusuz secara literal berarti *bangkit*, menonjolkan atau mengeluarkan. Implikasinya juga biasa diartikan *melawan.* Menurut para mufassir, *Nusuz berarti "Melawan suaminya" atau "Berbalik melawan suaminnya dengan rasa kebencian dan membalikkan wajahnya dari suaminya".* Pandangan ini hendak menegaskan bahwa nusuz hanya dapat timbul dari satu pihak yaitu perempuan, dan tidak sebaliknya.

Namun, berbeda dengan mufassir klasik, pada umumnya mufassir modern memakna nusuz sebagai tindakan buruk atau kejahatan mental dalam hubungan rumah tangga yang dilakukan baik oleh suami maupun oleh istri. Di sini, nusuz bisa dipertukarkan. Bahkan feminis muslim semavcam Muhammad Shahrur, berpendapat lebih jauh, bahwa nusuz bisa dilakukan oleh siapa saja tidak terbatas pada suami atau istri dalam suatu hubungan rumah tangga. Menurutnya, nusuz berarti keluar dari garis kepemimpinan yang dipenuhi rasa kasih dan sayang sebagaimana diajarkan Islam.

Menurut Engineer,mengutip Muhammad Asad,mufassir modern, yang menafsirkannya dengan "*sakit hati*", yang terdiri dari segala perbuatan jelek dari seorang istri kepada suaminya atau suami kepada istrinya, termasuk apa yang sekarang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilukiskan sebagai "kejahatan mental", ia juga berarti "perlakuan yang tidak wajar dalam arti fisik dari istrinya". Dalam konteks ini, perlakuan yang tidak wajar dari seorang istri mengandung makna suatu kesengajaan dan pelanggaran yang keras dari "kewajiban perkawinannnya". Menurut Engineer, Asad sangat fair terhadap masalah perempuan dan memberikan kemungkinan adanya nusuz dari pihak istri maupun suami. Engineer juga merujuk Parwez, penafsir modern dari Pakistan yang mengatakan bahwa nusuz mengandung dua makna suami dan istri. Dan jika suami melakukan kesalahan nusuz, maka system Islam juga akan menghukumnya dengan tindakan yang sama.

Para mufassir pada umumnya memahami solusi-solusi dalam pemecahan problem rumah tangga ketika terjadi nusuz yang ditawarkan al-Qur'an dalam bentuk menasehati, memisahkan di ranjang dan memukul perempuan secara harfiyyah.. Oleh karena itu, pemukulan terhadap perempuan dipandang sebagai tindakan yang sah secara teologis yang mendapatkan pembenaran di dalam al-Qur'an sendiri. Meski pun demikian, sedapat mungkin pemukulan harus dihindari.

Berbeda dengan para mufassir, feminis muslim memahami kekerasan di dalam rumah yang muslim dewasa ini bukan bersifat teologis yang bersumber dari ayat al-Qur'an ini atau. akan tetapi, sebagian laki-laki memukul istri mereka setelah benar-benar mengikuti anjuran al-Qur'an dalam rangka mengembalikan keharmonisan rumah tangga. Tujuan dari laki-laki itu adalah kehancuran, bukan keharmonisan. Tindakan demikian mereka lakukan setelah menemukan fakta bahwa mereka tidak dapat merujuk pada ayat 4 : 34 untuk membenarkan tindakan mereka.

Dalam memahami kata "qanitat" yang merupakan implikasi dari kepemimpinan laki-laki, para mufassir berbeda

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendapat dengan para feminis muslim. Qanitat berarti "taat". Tetapi yang menjadi pertanyaan :"Taat kepada siapa?". Kebanyakan para mufassir mengartikannya sebagai taat kepada suaminya, dan jika mereka tidak taat, maka perlu diingatkan atau dihukum. Namun, sebagian para feminis muslim menafsirkannya sebagai "taat kepada Allah atau kepada hukum Alllah yang tidak dapat berubah". Ada juga yang menafsirkannya sebagai "taat kepada Allah dan suami mereka". Singkat kata, mereka yang cenderung memberikan status yang setara kepada laki-laki dan perempuan akan mengartikan qanitat dengan "taat kepada Allah", sedangkan mereka yang cenderung memberikan status yang superior kepada laki-laki mengartikan qanitat dengan "taat kepada Allah", sedangkan mereka yang mengambil jalan tengah mengartikannya dengan "taat kepada Allah dan suami mereka".

Para mufassir memandang kaum laki-laki hak untuk memimpin bahtera rumah tangga, sedangkan kaum perempuan berlaku sebagai orang yang membantu sang pemimpin rumah tangga. Oleh karena itu, para mufassir memaknai "istri yang taat" (*salihat)* adalah para istri yang taat dan patuh kepada suaminya dan menjaga milik suaminya termasuk dirinya sendiri.

Sebagai konsekwensi dari penafsiran bahwa laki-laki adalah pemimpin terhadap perempuan dengan dua alasan seperti di atas, al-Tabari menafsirkan bahwa perempuan-perempuan yang saleh (*shalihat*), dalam lanjutan ayat, adalah perempuan-perempuan yang taat (*qanitat*) melaksanakan kewajibannya kepada suami dan menjaga kehormatan dirinya serta menjaga rumah tangga dan harta benda milik suaminya tatkala suaminya tidak ada di rumah (*hafizat li al-gaibi).*

Oleh karena istri memiliki kewajiban untuk patuh kepada suami sebagai pemimpin rumah tangga, maka apabila istri

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nusuz (tidak menjalankan kewajiban sebagai istri, tidak patuh atau melawan suaminya), maka suami berhak bertindak dalam batas-batas tiga tahapan : pertama, menasehatinya (*fa'dhuhunna*), kedua, pisah ranjang (*Wahjuruhunna fi al-Madaji'*), dan ketiga memukulnya (*Wadribuhunna*). Dalam hal ini, al-Tabari tampaknya menyesuaikan dengan pendapat yang ada pada kitab-kitab fiqih. Ia tidak menafikan adanya kemungkinan untuk memukul istri yang diyakini telah berbuat *nusuz*.

Berkaitan dengan pendidikan bagi istri yang nusuz , al-Razi seirama dengan al-Tabari, yaitu sesuai dengan penjelasan ayat selanjutnya bahwa jalan yang ditempuh pertama kali adalah dengan menasehati- terlebih dahulu, kemudian pisah tempat tidur dan jalan yang paling aklhir adalah dengan memukulnya. Namun untuk langkah yang ketiga ini. Kedua mufassir ini sepakat bahwa pukulan tersebut harus bersifat tidak menyakitkan (*gair mubarrih*). Mereka juga sepakat mengatakan bahwa *al-darb al mubah wa tarkuhu afdal* artinya pemukulan itu boleh, tetapi meninggalkannya adalah lebih utama.

Menurut al-Baidawi, seorang perempuan atau istri harus menjadi perempuan yang taat kepada Allah dan menegakkan hak-hak suaminya, khususnya agar menjaganya tatkala suaminya tidak ada di rumah. Di samping itu, tentunya hal itu juga merembet pada hak-hak yang dimiliki suami atau laki-laki, seperti berhak mendidik istrinya dan mencegahnya keluar rumah, mempunyai hak atas seluruh hartanya di mana istri tidak boleh membelanjakannya kecuali atas izin suaminya dan kewajiban memberi nafkah terhadap istrinya. Hak-hak dan tanggungjawab yang dimiliki sang suami itu akhirnya melahirkan bagi istri kewajiban untuk taat kepada suami.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun Sayyid Qutb memiliki pendapat yang berbeda. Menurutnya, kalimat 'taat' yang ada pada ayat ini tidak boleh diterjemahkan sebagai ketaatan istri kepada perintah dan larangan suami, akan tetapi harus dimaknai sebagai ketaatan kepada Allah dan rasul-Nya. Dia memaknai nusuz sebagai tindakan menyalahi perintah Allah dalam urusan pengaturan keluarga baik timbul dari pihak laki-laki sebagai suami maupun perempuan sebagai istri.

Menurut Sayyid Qutb, kata *qanitat* yang digunakan di sini untuk menggambarkan perempuan-perempuan yang baik sering disalahterjemahkan menjadi "taat", dan kemudian diasumsikan bermakna "taat kepada suami". Dalam konteks al-Qur'an , kata ini digunkan baik untuk laki-laki (Q.S. 2: 238,33 : 35) maupun perempuan (Q.S. 4 : 34, 33 : 34, 66 : 5, 66 : 12) . Kata ini menggambarkan suatu karakteristik atau ciri personalitas kaum yang beriman kepada Allah. Mereka cenderung bersikap kooperatif satu sama lain dan tunduk di hadapan Allah. Ini jelas berbeda dengan ketaatan di antara makhluk ciptaan yang ditunjukkan oleh kata taat (*ta'ah*).

Mengenai penggunaan kata taat dan kelanjutan ayat ini *"Adapun perempuan-perempuan yang kamu takutkan nusuznya"*, pertama-tama harus diperhatikan bahwa kata nusuz juga digunakan baik oleh laki-laki (Q.S. 4 : 128) maupun perempuan (Q.S. 4 : 34), meskipun telah didefinisikan secara berbeda untuk masing-masing. Ketika diaplikasikan pada istri, kata ini biasanya didefinisikan sebagai "ketidakpatuhan kepada suami".

Akan tetapi, karena al-Qur'an menggunakan kata nusuz baik untuk laki-laki maupun perempuan , maka kata ini tidak bisa diartikan "ketidakpatuhan kepada suami" saja . Sayyid Qutb mengartikannya sebagai suatu keadaan kacau di antara pasangan perkawinan. Andaikata diartikan sebagai kekacauan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

, maka al-Qur'an memberikan beberapa solusi, pertama, solusi verbal baik antara suami dan istri (Q.S. 4 : 34) atau antara suami dan istri dengan bantuan penengah (Q.S. 4 : 35). Solusi ini merupakan langkah terbaik yang ditawarkan dan diutamakan al-Qur'an, karena solusi ini dibicarakan dalam kedua contoh kata nusuz. Solusi ini sesuai dengan prinsip umum al-qur'an yaitu Musyawarah sebagai metode terbaik untuk memecahkan masalah di antara dua pihak .

Dalam menangani istri yang nusuz dan tindakan yang perlu dilakukan oleh suami terhadapnya, Muhammad Abduh dan Rasyid Rida tidak berbeda pendapat dengan para mufassir sebelumnya. Nusuz dilihat dari segi maknanya adalah *irtifa'* (meninggikan) Jadi, istri yang keluar dari kewajibannya sebagi istri dan melupakan hak-hak suami dikatakan sebagai istri yang meninggikan diri, yaitu menganggap dirinya berada di atas kepemimpinan suami dan berusaha agar suami tunduk kepadanya.

Terhadap istri yang nusuz, langkah pertama yang dilakukan suami adalah memberi nasehat kepada istrinya. Nasehat terhadap istri disesuaikan dengan kondisi istri itu sendiri, karena ada sementara perempuan yang dapat diberi nasehat dengan cukup mengingatkan mereka supaya takut kepada Allah dan siksa-Nya. Tetapi ada juga perempuan yang baru bisa dinasehati dengan cara mengancam atau menakut-nakuti akan akibat buruk yang akan terjadi, seperti akan dimusuhi atau tidak akan mendapatkan baju dan perhiasan yang indah dari suami. Suami yang arif pasti mengetahui bagaimana memilih nasehat yang bisa tertanam dalam jiwa istrinya. Langkah kedua adalah menjauhi istri di tempat tidur dan langkah ketiga yaitu memukul istri dengan syarat tidak melukainya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun, menurutnya pemukulan adalah obat pahit *(dawa' murr)* dan dia mengatakan bahwa laki-laki yang saleh tidak akan memukuli perempuan walaupun diperbolehkan.

Pemahaman yang menempatkan laki-laki di atas kaum perempuan dan kewajiban perempuan untuk taat dan patuh pada kaum laki-laki ini dipandang rentan terhadap berbagai bentuk kesewenang-wenangan, yang berujung pada kekerasan di dalam rumah tangga dalam bentuk tamparan, pukulan dan tendangan terhadap perempuan.

Para mufassir berbeda pendapat dalam menafsirkan kata *Wadribuhunna.* ,mufassir kontemporer, sebagaimana dinukil Engineer, menerjemahkan kata tersebut dengan redaksi yang berbeda. Ahmed Ali, misalnya, menerjemahkannya dengan "*melakukan hubungan seksual*". Dalam bahasa Arab, *daraba 'ala*, dipakai untuk onta yang berhubungan seksual dengan onta betina. Ahli kamus al-Qur'an terkemuka al-Ragib, menyebutkan bahwa *daraba fahl al-naqata*, berarti pasangan onta jantan dan onta betina. Menurutnya, al-Qur'an tidak membolehkan pemukulan istri sama sekali. Sedangkan, Shahrur memahami kata tersebut sebagai upaya menarik kembali kepemimpinan yang pada saat itu dpegang oleh perempuan karena ia melakukan cara kepemimpinan yang tidak layak.

Berkaitan dengan solusi yang dikemukan al-Qur'an ketika terjadi konflik dalam rumah tangga secara bertahap , Amina menyetujuinya. Namun dalam hal pemulihan keharmonisan perkawinan, menurut Aminah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. *Pertama*, Al-Qur'an lebih mengutamakan kondisi harmonis dan menegaskan pentingnya memulihkannya. Dengan kata lain, bukan tindakan disipliner yang harus digunakan untuk mengatasi perselisihan di antara pasangan suami istri. *Kedua,* jika langkah itu secara berurutan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diikuti seperti yang dianjurkan al-Qur'an, tampakmnya dimungkinkan untuk mencapai keharmonisan sebelum iambil langkah terakhir. Ketiga, meski pun ditempuh solusi *ketiga*, namun 'pemukulan' tidak boleh sedemikian rupa sehingga menciptakan kekerasan dalam perkawinan atau perlawanan di antara pasangan itu, sebab hal itu 'tidak islami'.

Sebaliknya, menurut Shahrur. Ayat 34 surah al-Nisa' berisi penjelasan tentang sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang perempuan yang diberi anugerah hak kepemimpinan , disebabkan oleh anugerah yang telah diberikan Allah kepadanya berupa kekayaan, pendidikan atau kadar intelektual. Sifat-sifat tersebut adalah patuh dan menjaga aib suami. Apabila ia memiliki sifat-sifat demikian, maka ia pantas untuk memimpin. Akan tetapi, jika ia tidak memiliki sifat-sifat tersebut, maka ia telah keluar dari garis-garis kelayakan sebagai seorang pemimpin, yang dalam ayat di atas disebut Nasyiz, sebagaimana firman Allah *:"Wa al-lati takhafuna nusuzahunna" (dan perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusuznya),* yakni keluar dari sifat-sifat kerendah-hatian dan menjaga aib suami.

Untuk memberikan pedoman bagi kita, ayat di atas diteruskan dengan langkah-langkah apa yang harus kita ambil ketika timbul nusuz dan perilaku menyimpang dari sifat-sifat kepemimpinan, yang berbunyi *:"Fa'izuhunna wahjuruhunna fi al-Madaji' wadribuhunna" (...maka nasehati, pisahkan tempat tidur dan pukullah mereka).*

Dalam hal ini, Shahrur memaknai nusuz berarti keluar dari garis kepemimpinan yang disertai kasih dan sayang , yakni kepemimpinan otoriter dan kesewenang-wenangan pendapat. Lawan katanya adalah *qunut* yang berarti kerendah-hatian, kesabaran dan berlapang dada.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sementara itu, nusuz bisa muncul dari seorang perempuan yang memiliki hak kepemimpinan baik selaku istri, saudara perempuan, anak perempuan maupun seorang ibu. Nusuz terkadang muncul dari seseorang yang memiliki hak kepemimpinan seperti seorang ibu yang bertindak secara otoriter, sewenang-wenang, tidak sabaran, tinggi hati dan tidak lapang dada, termasuk kepada anak-anaknya ; atau seorang saudara perempuan yang bertindak demikian kepada saudara-saudarnya ; atau bahkan seorang nenek yang bertindak demikian terhadap anak-anak dan cucu-cucunya.

Dalam keadaan demikian, maka penyelesaiannnya adalah dengan bimbingan, nasehat dan perkataan mulia. Namun, tatkala cara penyelesaian pertama dengan nasehat dan cara kedua dengan pisah ranjang (khusus bagi istri), tidak berguna sama sekali, maka digunakan cara ketiga, yaitu "*wadribuhunna*", ,dalam arti memblokade kekuasaannya dengan menarik hak kepemimpinan darinya.

B. Metodologi

Perbedaan di antara pada mufassir dan para feminis muslim dan bahkan perbedaan di antara mereka dalam memahami ayat 34 surah al-Nisa' disebabkan perbedaan metodologi yang mereka gunakan.

Para mufassir pada umumnya memahami ayat tersebut secara tekstual harfiyyah, terlepas konteks sosio-historis yang melatar belakangi turunnya ayat tersebut baik konteks mikro (asbabun nuzul) maupun konteks makro, yaitu situasi wilayah jazirah Arab pada masa itu. Sementara itu, para feminis muslim pada umumnya memahami ayat tersebut secara kontekstual dengan mempertimbangkan sosio historis yang melingkupi masyarakat Arab Muslim pada saat turunnya wahyu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mereka juga memahami turunnya ayat tersebut sebagai suatu bentuk legislasi hukum (*tasyri'*) yang dimaksudkan untuk menetapkan hukum baru bagi masyarakat Islam yang baru lahir tersebut. Sebaliknya, para feminis muslim memahami ayat tersebut sebagai bentuk pengungkapan secara dekskriptif terhadap situasi dan kondisi orang Arab Muslim pada saat turunnya wahyu. Ayat tersebut bersifat deskriptif sosiologis, tidak bersifat legislative teologis.

Menurut Ali Asghar Engineer , ayat 34 surah al-Nisa' di atas tampaknya memihak kepada laki-laki dan juga menunjukkan supremasi kaum laki-laki. Untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam dan adil terhadap tafsir ayat ini, perlu dilakukan kajian tentang *konteks* apa yang melahirkan ayat tersebut. Konteks harus diketahui untuk memahami maksud yang sebenarnya dari ayat tersebut.

Dilihat dari ukuran-ukuran sekarang, ayat tersebut tidak berpihak kepada perempuan. Ayat ini tampak mengijinkan pemukulan terhadap istri. Tetapi sebagaimana ditunjukkan oleh Lokhandwala, konteks Madinah tidak dapat diabaikan, dan dilihat dalam konteks ini ayat di atas mempunyai maksud agar tidak menimbulkan reaksi yang terlalu keras. *Pertama*, al-Qur'an mengatakan bahwa perempuan yang tidak taat sebaiknya diperingatkan, dan jika mereka tetap tidak berubah juga, maka mereka harus dihukum. Tetapi sekali lagi, Allah meminta orang mukmin agar tidak mencari-cari jalan untuk memusuhi mereka dan berbaikan dengan mereka jika mereka taat.

Menurut Engineer, banyak mufassir awal, di bawah pengaruh etos abad pertengahan, telah memakainya sebagai bukti dukungan suci atas superioritas laki-laki. Mereka menafsirkan kata *Qawwam* sebagai *daroga* (laki-laki adalah seperti pegawai polisi bagi perempuan) menurut mufassir

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

konservatif India, *Umara* (laki-laki adalah penguasa perempuan) dan sebutan lain yang menunjukkan dominasi laki-laki atas perempuan.

Sementara itu, menurut Kyai Husein, ada sejumlah kemungkinan yang dapat dianalisis mengapa perspektif diskriminatif atau subordinatif terhadap perempuan terjadi dalam wacana atau pemikiran agama seperti itu. *Pertama*, boleh jadi karena kekeliruan dalam menginterpretasi teks. *Kedua,* karena cara penafsiran yang dilakukan secara partikulatif, suatu metode penafsiran yang sepotong-sepotong, tidak komprehensif. *Ketiga*, boleh jadi karena didasarkan pada hadis Nabi yang lemah dan palsu. Dua pertama dari kemungkinan ini pada akhirnya bermuara pada satu hal yaitu cara penfsiran yang tidak menempatkan teks-teks keagamaan pada setting sosio-kultural dimana dan kapan teks-teks itu diturunkan. Sedangkan kemungkinan yang terakhir, merupakan cara penafsiran dengan memanipulasi hadis-hadis Nabi untuk kepentingan-kepentingan tertentu.

Yang patut dicatat untuk memahami ayat tetrsebut, kata Aminah Wadud, adalah konteks yang melandasi pewahyuan yang berisi pemberian *Fadl* (kelebihan) pada laki-laki atas perempuan di dalam al-Qur'an. Sementara itu, menurut Asad, saat itu laki-laki bertugas mencari nafkah dan memberikannya kepada istri mereka, meski pun secara teoritis perempuan juga dapat mencari nafkah sebagaimana tersebut di atas. Tetapi secara sosiologis dikatakan bahwa pada masyarakat awal Islam, sebetulnya perempuan tidak mencari nafkah. Sebagaimana perempuan lain di seluruh dunia, mereka bergantung kepada laki-laki untuk memenuhi biaya hidup. Kelebihan ini , dengan kata lain, lebih bersifat sosiologis daripada bersifat teologis. Beberapa ayat al-Qur'an harus

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diletakkan dalam konteks sosiologisnya agar dapat dipahami secara benar.

Tafsiran Abu Zaid terhadap ayat tersebut, didasarkan pada sudut pandang metode yang digunakannya. Ia melakukan analisis atas teks-teks yang berkaitan dengan perempuan dan hak-haknya secara khusus dalam wacana al-Qur'an dengan analisis historis kritis. Menurutnya, kebanyakan hukum yang menjadi pijakan para penyerang Islam dan kebudayaan Arab-islam dalam masalah "hak-hak asasi perempuan" itu secara historis bukanlah hukum yang dibawa oleh al-Qur'an. Oleh karena itu, upaya untuk memahami hakekat posisi Islam dalam masalah "hak-hak asasi manusia" secara umum dan "hak-hak asasi perempuan" secara khusus, harus dilakukan melalui kajian komparatif-historis antara "hak hak asasi perempuan" pra-Islam dan hak-hak baru yang disyariatkan oleh Islam. Antara pra-Islam dan masa Islam terdapat *ruang bersama* yang merupakan *'ruang perjumpaan'* antara yang lama dengan yang baru, yaitu "jembatan" atau "titik seberang" yang di atasnya dan melaluinyalah "yang baru" mendapatkan penerimaan epistemologis dalam kesadaran manusia yang menjadi audiens wahyu. Analisis atas perbedaan-perbedaan risalah dan ruang perantara penyeberangan itu disebut dengan "proses pemerolehan kembali makna orisinal"(*isti'adah al-ma'na al-asli*) wacana melalui penempatannya kembali dalam konteks historis yang telah memisahkannya selama empat belas abad, sehingga orang-orang beranggapan bahwa apa pun yang disebutkan oelh al-Qur'an tentang perempuan adalah tasyri', walaupun bukan.

Selanjutnya, menurut Abu Zaid, dengan merunut teks-teks keagamaan dalam al-Qur'an, khususnya yang berkaitan dengan persoalan-persoalan perempuan, dapat ditegaskan bahwa keseteraan antara laki-laki dan perempuan merupakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

salah satu tujuan mendasar dari wacana al-Qur'an. Namun, oleh karena al-Qur'an diturunkan kepada suatu kaum yang membedakan antara laki-laki dan perempuan sebagai bagian dari kultur dan system sosial mereka, maka wajar jika perbedaan ini tercermin di dalam al-Qur'an.

Shahrur mengakui perbedaan pendapatnya dengan para ulama salaf dan mufassir, dalam memahami ayat-ayat tertentu bukan disebabkan kebodohan mereka dan kecerdikan dirinya, akan tetapi disebabkan ia melihat ayat-ayat tersebut dari sudut pandang kontemporer saat ini dengan menggunakan seluruh pengetahuan yang dihasilkan oleh manusia selama berabad-abad lamanya. Atas dasar ini, ia memberanikan diri untuk mengkaji ulang ayat-ayat kepemimpian sesuai dengan pergeseran sejarah (penghujung abad 20), dan perubahan kebudayaan manusia serta berangkat dari keuniversalan risalah Nabi Muhammad dan dari fakta bahwa kenyataan actual (obyektif) senantiasatunduk pada perubahan dalam pergeseran sejarah, yang merupakan satu-satunya cara untuk membuktikan kebenaran Kalam Allah.

Dengan demikian, kebenaran Kalam Allah akan tampak melalui pengkajian terhadap Kalimat Allah yakni situasi dan kondisi obyektif masyarakat. Bersmaan dengan perubahan kondisi obyektif masyarakat akan tampak dengan sendirinya bagi pengamat yang teliti kejanggalan-kejanggalan (problematika) dalam kajian-kajian masa lampau terhadap ayat-ayat hukum, termasuk yang berkaitan dengan kepemimpinan. Dengan demikian, untuk menghilangkan kejanggalan tersebut, diperlukan sebuah kajian dan pembacaan baru dengan menggunakan system dan sarana-sarana pengetahuan yang baru. Kemudian dengan perubahan kondisi obyektif masyarakat, lambat laun bacaan baru ini (yang berupaya menghilangkan kejanggalan penafsiran masa lalu)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak akan mampu lagi menjawab problem-problem yang akan timbul, sehingga dibutuhkan kembali pembacaan yang lebih baru lagi sebagai ganti system pembacaan yang mendahuluinya, dan demikian seterusnya.

Atas dasar itu, menurut Shahrur, memang benar adanya bahwa Allah melebihkan kaum laki-laki atas kaum perempuan dengan kekuatan otot. Dan kelebihan ini merupakan poros utama dalam pencarian rezeki dengan berburu, bertani dan berdagang, yang mana kesemuanya membutuhkan kekuatan otot. Hanya saja, perkembangan teknik dan prasarana telah mengalahkan kelebihan fisik tersebut, atau paling tidak perkembangan tersebut telah menguranginya sampai batas terendahnya. Selain itu, ilmu pengetahuan telah menetapkan kelebihan perempuan atas laki-laki dalam beberapa hal, seperti usia rata-rata dan penelitian terhadap penyakit-penyakit hati.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

MADRASAH ALIYAH MA'ARIF NU ASSA'ADAH
YAYASAN PONDOK PESANTREN QOMARUDDIN
SAMPURNAN BUNGAH GRESIK
SAMPURNAN BUNGAH GRESIK

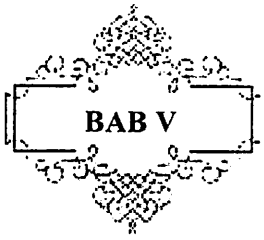

BAB V

PENUTUP

Pada umumnya para mufassir memaknai *qawwam* sebagai kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan baik di lingkungan keluarga maupun di lapangan public. Hanya Sayyid Qutb yang membatasi kepemimpinan tersebut dalam wilayah keluarga pada hubungan suami istri. Hak kepemimpinan tersebut merupakan pemberian yang Allah yang diterimakan begitu saja (*taken for granted*) kepada laki-laki tanpa upaya dari dirinya. Kepemimpinan merupakan hak yang melekat pada kaum laki-laki sejak mereka dilahirkan sampai mereka meninggal dunia. Mereka memandang ayat tersebut sebagai bentuk legislasi (*tasyri"*) kepemimpinan kaum laki-laki atas kaum perempuan.

Atas dasar itu, laki-laki dipandang memiliki kelebihan bawaan baik dari sisi fisik , intelektual maupun spiritual yang menjadikannya layak untuk menjadi pemimpin bagi kaum perempuan. Al-Tabari menjelaskan tentang keutamaan laki-laki ditinjau dari sudut kekuatan akalnya dan kekuatan fisiknya sehingga kenabian pun menjadi hak bagi kaum laki-laki. Dengan kekuatan akal dan fisiknya inilah , maka al-Tabari menyatakan dengan tegas bahwa kepemimpinan dalam bentuk *imamah al-kubra* (khalifah) dan *imamah sughra*, seperti imam dalam shalat, kewajiban, jihad, azan, iktikaf, saksi, hudud, qisas, perwalian dalam nikah, talak, rujuk, dan batasan jumlah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

istri semuanya disandarkan kepada laki-laki.Dari ungkapannya ini dapat disimpulkan dua alasan dijadikannya laki-laki sebagai pemimpin dalam rumah tangga. *Pertama*, laki-laki membayar mahar dan mengeluarkan nafkah dan melindungi keluarga. *Kedua,* kelebihan laki-laki atas perempuan. Menurut al-Tabari ayat tersebut berarti :"*Oleh karena kelebihan yang diberikan Allah kepada sebagian mereka , yaitu laki-laki atas sebagian yang lain, yaitu perempuan".* Menurutnya, kelebihan laki-laki atas perempuan itu adalah berupa kelebihan akal dan fisik sebagaimana tersebut di atas.

Pemahaman kepemimpinan yang menempatkan laki-laki di atas kaum perempuan dan kewajiban perempuan untuk taat dan patuh pada kaum laki-laki ini pada gilirannya dipandang rentan terhadap berbagai bentuk kesewenang-wenangan, yang berujung pada kekerasan di dalam rumah tangga dalam bentuk tamparan, pukulan dan tendangan terhadap perempuan.

Dari sisi metodologis, hal ini disebabkan para mufassir pada umumnya memahami ayat tersebut secara tekstual harfiyyah, terlepas konteks sosio-historis yang melatar belakangi turunnya ayat tersebut baik konteks mikro (asbabun nuzul) maupun konteks makro, yaitu situasi wilayah jazirah Arab pada masa itu. Mereka juga memahami turunnya ayat tersebut sebagai suatu bentuk legislasi hukum *(tasyri')* yang dimaksudkan untuk menetapkan hukum baru bagi masyarakat Islam yang baru lahir tersebut. Sebaliknya para feminis muslim memahami ayat tersebut sebagai bentuk pengungkapan secara dekskriptif terhadap situasi dan kondisi orang Arab Muslim pada saat turunnya wahyu. Ayat tersebut bersifat deskriptif sosiologis, tidak bersifat legislative teologis.

Berbeda dengan para mufassir, para feminis muslim memaknai *qawwam* bukan dalam arti dominasi kaum laki-laki terhadap kaum perempuan, akan tetapi sebagai kepemimpinan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dapat saling dipertukarkan satu sama lain antara laki-laki dan perempuan tergantung pihak mana yang memiliki kelayakan dan kualitas-kualitas untukdalam rumah tangga. Kepemimpinan(qiwamah) dipandang sebagai miliki bersama antara laki-laki dan perempuan.

Qiwamah bukan kekuasaan mutlak yang buta yang memberi wewenang laki-laki laki-laki untuk mengambil keputusan ortoriter dan mewajibkan ketundukan mutlak dan buta kepada perempuan (istri). *Qiwamah* adalah pelaksanaan tanggungjawab ekonomi dan social oleh orang yang mampu dari pihak laki-laki atas perempuan atau kerjasama antara keduanya sesuai dengan tingkat kesulitan kondisi dan situasinya.

Pemahaman kepemimpinan semacam ini pada gilirannya akan mengarahkan laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istri untuk saling menghormat dan saling menghargai satu sama lain sebagai mitra setara dalam mengayuh bahtera rumah tangga menuju keluarga yang sakinah, mawaddah wa warahmah. Tidak ada dominasi dan penindasan satu pihak kepada pihak lain. Sehingga kekerasan dalam rumah tangga tidak akan terjadi, atau paling tidak dapat diminimalisir.

Dari sisi metodologis, hal itu disebab para feminis muslim memahami ayat tersebut sebagai bentuk pengungkapan secara dekskriptif terhadap situasi dan kondisi orang Arab Muslim pada saat turunnya wahyu. Ayat tersebut menurut mereka bersifat deskriptif sosiologis, tidak bersifat legislatif teologis. Para feminis muslim pada umumnya juga memahami ayat tersebut secara kontekstual dengan mempertimbangkan sosio historis yang melingkupi masyarakat Arab Muslim pada saat turunnya wahyu dengan memakai kacamata hasil ilmu pengetahuan terbaru di bidang ilmu-ilmu sosial.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

UNIVERSITAS QOMARUDDIN
YAYASAN PONDOK PESANTREN QOMARUDDIN
SAMPURNAN BUNGAH GRESIK
GRESIK

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Moqsit , dkk, *Tubuh, Seksualitas dan Kedaulatan Perempuan,* Lkis, Yogyakarta, 2002

Aksin Wijaya, *Menggugat Otentisitas Wahyu Tuhan (Kritik atas Nalar Tafsir Gender),* Safiria Insania Press, Yogyakarta, 2004

Amina Wadud, *Qur'an menurut Perempuam : Meluruskan Bias Gender Dalam Tradisi Tafsir*, terjemah oleh Abdullah Ali, Serambi, Jakarta, 2001

Anis Qosim Ja'far, *Perempuan dan Kekuasaan*, AMZAH, Jakarta, 2002

Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, Lkis, Yogyakarta, 2003

Fathul Jannah, dkk, *Kekerasan Terhadap Istri*, Lkis, Yogyakarta, 2003

Fatima Mernissi, *Islam Dan Demokrasi,* Lkis, Yogyakarta, 2001

Fatima Mernissi, *Para Ratu Islam Yang Terlupakan*, Mizan, bandung, 1994

Haifa A. Jawad, *Otentisitas Hak-hak Perempuan : Refleksi Islam atas Kesetaraan Jender*, Fajar Pustaka, Yogyakarta, 2002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hamim Ilyas, dkk, *Perempuan Tertindas : Kajian Hadis-hadis Misoginis,* PSW IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2003

Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan : Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender*, Lkis, Yogyakarta , 2001

Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan,* Lkis, Yogyakarta, 2004

Istibsyaroh, *Hak-hak Perempuan : Relasi Jender Menurut Tafsir al-Sya'rawi*, Teraju, Bandung, 2004

Julia Cleves Mosse, *Gender dan pembangunan,* Pustaka Pelajar, 2004

Kamil M. Uwaidah, *Fiqh Wanita,* Pustaka al-Kautsar, Jakarta, 2002

Leila Ahmed, *Wanita dan Gender Dalam Islam,* Lentera, Jakarta, 2004

Mansour Fakih, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004

Margareth Smith, *Rabi'ah : Pergulatan Spiritual Perempuan* , Risalah Gusti, Surabaya, 2001

Mochammad Shodiq, *Telaah Ulang Wacana Seksualitas*, PSW IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2004

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muhammad Rasyid Ridha, *Perempuan Sebagai Kekas*ih, Hikmah, Bandung, 2004

Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, elSaq, Yogyakarta, 2004

Muhammad Yazid, editor, *Pemberdayaan Perempuan Melalui Pemahaman Ajaran Agama,* PSG IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2003

Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender*, Paramadina, Jakarta, 2001

Nasr Hamid Abu Zaid, *Dekonstruksi Gender : Kritik Wacana Perempuan Dalam Islam*, PSW IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2003

NurJannah Ismail, *Perempuan Dalam Pasungan : Bias laki-laki dalam Penafsiran*, Lkis, Yogyakarta, 2003

Nursyahbani Katjasungkawa, *Potret Perempuan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001

Siti Musda Mulia, *Muslim Perempuan Pembaru Keagamaan Reformis*, Mizan, Bandung, 2005

Waryono A,Ghafur, dkk, *Anotasi Dinamika Studi Gender*, PSW IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2004

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

LEMBAGA FALAKIYAH
PENGURUS WILAYAH
NAHDLATUL ULAMA
PROVINSI JAWA TIMUR

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama	:	Abdul Basith Junaidy
Tempat/tgl Lahir	:	Gresik, 21 Oktober 1971
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
NIP	:	197110212001121002
Pekerjaan	:	Dosen Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya
Pangkat/Golongan	:	Pembina (IV/a)
Jabatan Fungsional	:	Lektor Kepala
Alamat Instansi	:	Jalan Ahmad Yani 117 Surabaya
Isteri	:	Endriani Septi Munanza, SP
Anak	:	Arina Bintan Lubbya Bilhanna (12 Januari 2005)
	:	Queen Aishah Raihanun Maulidya (28 Januari 2012)
Orang Tua		
Ayah	:	H. Abdul Majid Usman
Ibu	:	Juwairiyyah Abdurrahman
Alamat Rumah	:	Perum Graha Al-Ikhlas Blok O-5 Gabung Sedati Gede Sedati Sidoarjo
No. Contact Person	:	08155216271
Email	:	basith_junaidy@yahoo.com

1. TK Muslimat 03 Assaadah Sampurnan Bungah Gresik, tamat 1979
2. MI Assaadah Sampurnan Bungah Gresik, tamat 1985
3. MTs Assaadah Sampurnan Bungah Gresik, tamat 1988
4. MA Assaadah Sampurnan Bungah Gresik, tamat 1991
5. S-1 Jurusan Peradilan Agama, Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tamat 1997
6. S-2 Konsentrasi Muamalah Program Studi Hukum Islam, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tamat 2000

1. Dosen Fakultas Syariah IAIN SunanAmpel Surabaya, mulai tahun 2002
2. Dosen STAI Qomaruddin Sampurnan Bungah Gresik, tahun 2002-2006
3. Dosen STAI Darul Lughah wad Da'wah Pasuruan, 2003-2005
4. Dosen Institut Keislaman Abdullah Faqih Suci Manyar Gresik, mulai tahun 2003

D. Pengalaman Organisasi

1. Tim Pusat Studi Gender (PSG) IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2003-2006
2. Tim Editor Jurnal al-Qanun Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, 2003-2010
3. Tim LPM IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2007-2010
4. Sekretaris Lajnah Falakiyyah NU Jawa Timur, 2008-2013
5. Wakil Ketua Lajnah Falakiyyah NU Jawa Timur, 2013-sekarang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUNAN AMPEL

SURABAYA – INDONESIA

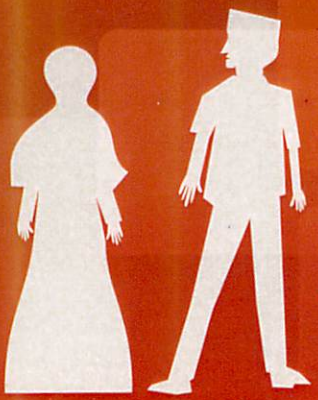

Penafsiran Ayat 34

Surah Al Nisa'

menurut

Para Mufassir

&

Tokoh Feminis Perspektif Keadilan Jender

Penerbit IAIN Sunan Ampel Press
Gedung SAC. Lt.2 IAIN Sunan Ampel
Jl. A. Yani No.117 Surabaya
Telp : (031) 8410298
E-mail: sunanampelpress@yahoo.co.id

ISBN 978-602-9239-74-4